

**MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN ANGSURAN PADA BMT
AMANAH USAHA MULIA MAGELANG (STUDI KASUS : ANGSURAN
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PEDAGANG PASAR
BLABAK MAGELANG)**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (Amd)

Oleh:

FAISAL FIKRI
NIM. 1705015076

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website febi.walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Faisal Fikri

NIM : 1705015076

Judul : “Mekanisme Pembayaran Angsuran Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang (Studi Kasus : Angsuran Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Pedagang Pasar Blabak Magelang)

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal : 02 Juli 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 02 Juli 2020

Ketua Sidang,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP.19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji I,

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 002



Penguji II,

H. Johan Arifin, S.Ag, M.M
NIP.19710908 200212 1 001

~~Pembimbing~~

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

Choirul Huda, M.Ag

Perum Bukit Beringin Asri D20 RT 02 RW 16, Tambakaji, Kec. Ngaliyan
Semarang Kota

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir An. Sdra. Faisal Fikri

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Faisal Fikri
NIM : 1705015076
Judul : **Mekanisme Sistem Pembayaran Angsuran Pada
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang (Studi Kasus
Angsuran Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada
Pedagang Pasar Blabak Magelang)**

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing



Choirul Huda, M.Ag

NIP : 19760109 200501 1 002

MOTTO

“Terbentur terbentur terbentuk”

Faisal Fikri

PERSEMBAHAN

Alhaamduliillahirabbil'alamin, untuk niikmat yang telah Allah SWT limpahkan ke saya, sehingga Tugas Akhir ini selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tempat dimana saya menempa diri.
2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) tempat saya mendapatkan ilmu.
3. Orang tua saya tersayang, Bapak Saifudin Zuhri dan Ibu Inayah yang telah merawat dan selalu mendoakan saya, serta memberikan semangat dalam segala hal yang saya lakukan sehingga Tugas Akhir ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya.
4. Keluarga besar KH. Ahmad Rofii dan Nur Maskan yang selalu meberikan saya dukungan serta mendoakan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman pada bidang perbankan syariah.
6. Dosen pembimbing Bapak Choirul Huda, M.Ag yang telah membimbing serta meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan Tugas Akhir saya dengan tulus dan ikhlas.
7. Bapak Rudy Rusmanto dan pegawai BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, terimakasih telah membimbing dan membantu selama saya magang di BMT.
8. Teman saya Anindita Eqsy yang selalu membantu saya dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman satu angkatan D3 2017 yang selalu berjuang bersama saya dalam suka maupub duka.
10. Sahabat sahabati GANDEWA 2017 yang selama ini menemani saya berproses bersama.

11. Sahabat sahabati JIWOAKSY 2017 yang menemani saya berproses bersama.
12. Teman-teman lembaga intra yang selalu menemani saya berproses hingga saya menjadi lebih baik.

DEKLARASI

Dengan kejujuran penuh dan rasa tanggung jawab, saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisikan materi yang telah ditulis maupun dibuat oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula Tugas Akhir ini tidak berisikan satu pun pikiran-pikiran orang lain, terkecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan-bahan rujukan.

Kendal, 20 Juni 2020

Deklarator,



Faisal Fikri

NIM 1705015076

ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mullia Magelang AULIA adalah sebuah koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. BMT Amanah Usaha Mulia yang menjalankan usaha keuangan mikro sangat berhubungan dengan para pengusaha mikro lainnya. Usaha mikro yang ada disekitar kantor BMT Amanah Usaha Mulia adalah para pedagang yang ada di pasar Blabak. Sehingga BMT Amanah Usaha Mulia membuka pasar dengan menawarkan produk-produk yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia yaitu produk tabungan dan produk pembiayaan. Para pelaku usaha yang ada di pasar Blabak membutuhkan jasa BMT Amanah Usaha Mulia untuk menabung serta untuk menambah modal. Untuk penambahan modal para pedagang, BMT Amanah Usaha Mulia menggunakan produk *al-mudharabah*. Dalam produk ini BMT Amanah Usaha Mulia selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dan pedagang sebagai (*mudharib*). Setelah terjadi kesepakatan atau disebut akad, BMT Amanah Usaha Mulia memiliki sistem pembayaran angsuran yang bisa dilaksanakan oleh *marketing* yaitu sistem pengambilan angsuran dengan cara *marketing* datang mengambil angsuran para pedagang ke lapak atau tempat berjualan pedagang atau biasa disebut dengan sistem jemput bola. Dalam hal ini pedagang sudah menjadi anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Maka dengan hal tersebut penulis akan membahas tentang Mekanisme Sistem Pembayaran Angsuran Pada akad *mudharabah* BMT Amanah Usaha Mulia.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti tentang masalah Mekanisme sistem pembayaran angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Kemudian untuk data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian koesioner, serta observasi langsung terhadap para pedagang yang melakukan pembayaran angsuran dengan sistem jemput bola dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, maupun Tugas Akhir yang diperoleh penulis, kemudian data-data tersebut diolah oleh penulis serta dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran angsuran jemput bola yang dilakukan oleh marketing BMT Amanah Usaha Mullia kepada para pedagaang di pasar Blabak yang mengambil pinjaman pada BMT Amanah Usaha Mulia dengan produk pembiayaan *al-mudharabah*. Sistem pengambilan angsuran tersebut disukai oleh para anggota yaitu para pedagang pasar Blabak karena sistem tersebut efektif, mudah, dan tidak perlu datang ke kantor hanya untuk melakukan angsuran.

Kata Kunci : *Mekanisme, Angsuran, Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Puja puji sukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan taufik hidayah serta hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanis Sistem Pembayaran Angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang (Studi Kasus : Pembayaran Angsuran dengan Akad *Mudharabah* pada Pedagang di Pasar Blabak) dengan baik. Tugas Akhir ini disusun guna menyelesaikan program studi diploma tiga agar mendapatkan gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Solawat dan salaam selalu dicurahkan kepada nabi agung Muhammad SAW, Nabi agung untuk seluruh makhluk sahabat, keluarga, alam dan ummatnya semoga kita semua termasuk dalam umat yang mendapatkan sayafaat di yaumulqiyamah aamin.

Penyusunan tugas akhir ini tak dapat selesai tanpa bimbingan serta bantuan dari banyak orang yang secara langsung atau tidak langsung. Maka dari itu, saya sebagai peneliti akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mengurus akademik kemahasiswaan dan prasarana perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. A. Turmudi, M.Ag selaku ketua prodi D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Choirul Huda M.Ag selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan untuk kelancaran tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen prodi D3 Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk seluruh ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat yang diberikan selama peneliti menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Rudi Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dan bapak ibu karyawan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang telah berkenan mengajari saya, membimbing saya saat magang, memberikan pengalaman yang sangat berharga, serta memeberikan informasi data bagi saya untuk menyusun tugas akhir.
7. Teruntuk kedua orang tua, keluarga, dan saudara yang selalu memeberi doa, motivasi, dan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan tugas akhir dan studinya di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang senantiasa terus bersama saya dalam suka dan duka menyemangati dan memotivasi agar penulis selalu semangat dalam penulisan tugas akhir.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberi bantuan selama proses pembuatan tugas akhir ini.

Semoga bantuan bantuan yang sudah diberi menjadikan amalan yang baik dan semoga mendapat pahalaa darii Allah SWT. Jadi semua hyang sudah di uraikan dalam tugas akhiir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Kendal, 12 juni 2020
Penulis,

Faisal Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT).....	9
1) Pengertian <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT).....	9
2) Peran <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT).....	12

3) Dasar Hukum.....	14
B. <i>Al-Mudharabah</i>	15
1) Pengertian <i>Al-Mudharabah</i>	15
2) Dasar Hukum <i>Al-Mudharabah</i>	16
3) Rukun dan Syarat <i>Al-Mudharabah</i>	20
4) Modal <i>Al-Mudharabah</i>	21
C. Pembiayaan <i>Al-Mudharabah/Qiradh</i> Pada BMT/Koperasi Syariah....	22
1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	23
D. Angsuran (Pembayaran).....	24
1) Pengertian Angsuran.....	24
2) Pengertian Pelayan.....	27
3) Peran Bank Indonesia dalam mengawal sistem pembayaran di Indonesia.....	29
4) Sistem Jemput Bola.....	31

**BAB III GAMBARAN UMUM BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA)
MAGELANG.....32**

A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	32
B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	33
C. Identitas, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek SDM, dan Aspek Kelembagaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang	35
D. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	38
E. Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	44

**BAB IV MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN ANGSURAN PADA BMT
AMANAH USAHA MULIA MAGELANG (STUDI KASUS : ANGSURAN
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PEDAGANG PASAR
BLABAK MAGELANG.....50**

A. Metode Pembayaran Angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	51
B. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Amanah Usaha Mulia Pada Pedagang Pasar Blabak Magelang.....	55

BAB V PENUTUP.....62

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Kaartu Anggota BMT

LAMPIRAN II. Slip Penarikan Tabungan

LAMPIRAN III. Slip Angsuran Pembiayaan

LAMPIRAN IV. Slip Setoran Tabungan

LAMPIRAN V. .Lembar .Bukti Setoran

LAMPIRAN VI. Lampiran Bukti Setoran

LAMPIRAN VII. Lembar Disposisi Persetujuan Pembiayaan

LAMPIRAN VIII. Brosur BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

LAMPIRAN IX. Formulis Permohonan Keanggota BMT Amanah Usaha
Mulia Magelang

LAMPIRAN X. Lembar Permohonan Pembiayaan

LAMPIRAN XI. Lembar Analisa Pembiayaan

LAMPIRAN XII. Lembar Koesioner Anggota Pasar Blabak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT adalah singkatan dari kata *Baitul Mal wa Tamwil* atau biasa disebut menggunakan *baitull mal waa baitul altamwil*. *Baaitul maal* berkembang sebagai mana sejarah perkembangannya itu sendiri, yaitu berasal dari zaman rasul hingga zaman tenagh dimana islam mulai berkembang. Dimana pada saat itu *baitul maal* bertujuan sebagai penyalur dan penyaluran dana yang bersifat sosial. Sedangkan *baaitul tamwil* adalah lembaga yang memiliki corak bisnis laba. Secara hakikatnya *baitul maal* berarti rumah dan dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.

Seperti lembaga pada umumnya, pengembangan usaha BMT ditekankan di seektor uang, yaitu simpanan dan pinjaman. Bisnis ini hampir sama dengan bisibi perbankan pada umumnya yang operasionalnya mengumpulkan dana anggota dan calon nasabah dan disalurkan di sektor sektor perekonomian yang halal dan tentunya menguntungkan. Pada dasarnya, BMT sangat mempunyai peluang untuk membuka lahan usaha di sektor keeuangan dan riil yang memang tidak boleh dilakukan lembaga bank. Dikarenakan BMT bukan lembaga bank, maka takperlu mengikuti peraturaan peerbankan.¹

Seperti menghimpunan dana funding BMT akan mengupayakan perencanaan yang benar benar efektif, agar masyarakat tertarik untuk menjadi anggota BMT. Kepercayaan menjadi prinsip dari sebuah penghimpunan dana di BMT, yang berarti apabila BMT dipercaya oleh banyak masyarakat maka masyarakat tersebut akan menaruh dananya pada BMT yang sudah dipercayanya.²

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 126

² Fitri Nurhatati, Ika Saniyati Rahmaniyyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta : 2008), h. 16

Aktivitas pelembaran dan atau pembiayaan juga tidak kalah pentingnya pada BMT aktivitas ini biasanya akarab disebut lending dan fiinancing. Bahasa inii sering disebut kredit dalam dunia keuangan konvensional. Pembiyaaan ini biasa dipergunakan sebagai bukti kegiatan BMT, karena memiliki hubungan untuk mendapatkan pendapatan.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.”

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah;

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Dalam proses pengupayaan memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, BMT juga menerapkan azas syariah pada aktivitas pembiayaannya, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Agar tidak adanya dana yang menganggur dan kebutuhan

likuiditas terjamin maka upaya upaya ini harus dirancang agar bisa dikendalikan sedemikian rupa.³

Didalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota, BMT harus selektif dan hati hati, hal ini disebabkan karena dana (uang) tersebut bukan milik pribadi BMT, akan tetapi milik anggota BMT yang dihasilkan dari penghimpunan dana (uang) yang diperlakukan oleh BMT, jadi apabila digunakan untuk jadi pembiayaan harus terdapat jaminan atau kepastian dana itu akan didapatkan kembali lagi di BMT, hal ini dikarenakan dana tersebut harus dikembalikan kembali kepada anggota yang sudah menyimpan dananya pada sebuah BMT. Dengan kata lain bahwa BMT haruslah memikirkan hal buruk yang terjadi seperti pembiayaan tersendat atau macet yang disebabkan oleh pembiayaan yang diberikan.

BMT dihadapkan untuk selalu amanah serta lebih hati-hati melebihi dari kprasi konvensional didalam pengoprasionalannya dikarenakan berlabelkan syariah yang dilandaskan dalam Islam dan dengan berpedoman pada sebuah al Qur'an dan as Sunnah. Sebagai pengurangan resiko itu ada prosedur penarikan angsuran door to door pada anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT AULIA.

Dengan latar belakang tersebut, saya kemudian tertarik untuk melakukan sebuah penelitian didalam tugas akhir ini tentang bagaimana tata cara yang dipergunakan *marketing* didalam melakukan penarikan angsuran. Dalam hal ini penulis memilih BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai tempat diadakannya penelitian dikarenakan penulis melakukan tugas Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, jadi penulis dapat melaksanakan PKL atau magang dan juga dapat melakukan penelitian di BMT yang di magangi. untuk memudahkan keefektifitasan waktu dan efisiensinya biaya. Oleh karena itu, dengan demikian saya

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 163-164

mengambil judul dalam tugas akhirnya ini dengan judul “**Mekanisme sistem pembayaran angsuran pada BMT AULIA Magelang (studi kasus angsuran pembiayaan akad mudharabah pada pedagang pasar blabak Magelang**”

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut di atas, maka saya rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode pembayaran angsuran pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ?
2. Bagaimanakah mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia pada pedagang pasar Blabak Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pembayaran angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang pada pedagang pasar Blabak Magelang.
3. Digunakan syarat mendapat gelar Ahli Madya program D3 Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
Menambah wawasan mengenai mekanisme pembayaran angsuran pada BMT.
2. Manfaat bagi fakultas
Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan mekanisme pembayaran angsuran akad mudharabah pada BMT.
3. Manfaat untuk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Dengan adanya penelitian ini sistem mekanisme pembayaran angsuran akad mudharabah pada BMT AULIA MAGELANG dapat lebih dipahami dan dapat menjadikan promosi atau pengiklanan untuk BMT AULIA itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Sabagai dukungan adanya penelitian yang detail, maka saya selaku penulis melakukan kajian di awal terhadap pustaka pustaka atau sebuah karya yang memiliki nilai relevansi pada topik yang ingin penulis teliti.

Pertama, Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Pemasaran Jemput Bola Pada KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono” ditulis oleh Titis Fajar Iman, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.

Kedua, Tugas Akhir yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Jemput Bola Pada BMT Anda Salatiga” Ditulis oleh Safitri Nur Annisa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 2013.

Ketiga, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah yang berjudul “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah BMT di Tonggas Probolinggo” ditulis oleh Siti Hamida, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Prayudo Eri Yandoyo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnu Warddhana Malang.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Produk Tabungan Dengan Sistem Jemput Bola Pada BMT Al Fataya Cabang Guguak Pada Lima Puluh Kota” ditulis oleh Abdul Aziz Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan pada tugas akhir ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Sifat dan jenis penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis dari penelitian yang digunakan pada TA ini. Penelitian di lapangan merupakan penelitian yang membutuhkan data dan informasi yang intensif yang dicari di lapangan lalu diajukan dan dianalisa lagi semua data dan informasi yang terkumpul langsung oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Data kualitatif berdasarkan pendapat yang ada, keterangan di lapangan, dan pendapat serta pemiikiran dan bisa menunjang hasil akhir yang diinginkan berupaka prosedur dan mekanisme, transaksi transaksi dan proses yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang bukan angka yang diperhitungkan hingga menjadi hasil.

2. Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti menginginkan melakukan studi kasus untuk menemukan sebuah masalah yang akan diteliti dan jika peneliti menginginkan berbagai hal dari responden yang sama seperti dilapangan akan tetapi jumlah responden itu sedikit. Wawancara dapat dijalankan secara terstruktur ataupun tak terstruktur, dan juga bisa dilakukan melalui tatap muka maupun tanpa tatap muka.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu sebuah metode yang digunakan dalam pengambilan data yang memakai barang-barang tertulis, yaitu arsip, pedoman yang salaing bersanhgkugtan dengan pembiayaan maupun kredit pada BMT Amanah Usaha Mulia Mageelang.⁴

3. Sumber Data

Terdapat tata cara kerja teknis metode penelitian ini dengan memakai sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 157

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang ada, didalam hal ini peneliti mendapatkan informasi ataupun data secara langsung menggunakan instrumen yang ditetapkan.⁵ Sumber data primer yang bisa didapat yaitu dengan menggunakan cara observasi langsung di BMT Amanah Usaha Mullia Maagelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebuah informasi maupun data yang didapatkan secara tak langsung pada obyek penelitian yang memiliki sifat publikasi, yang terdiri atas struktur organisasi dataa keairsipan, dokmen, laporaan serta buku-bukuu dan lain-lain.⁶ Pada hal ini penulis bisa mendapatkan inforrmasi dan sebuah data yag ada sangkut pautnya dengan objek yang diteliti dari segala aspek yang bisa menjadi acuan untuk melakukan dan menelaah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data ialah mengumoualkan lalu mengolah data yang ada, pengelolaan data ini menjadi jawaban atas masalah yang di rumuskan. Analisis deskreptif adalah cara yang digunakan di penlitian ini, subyek peneltiian diperoleh dengan olah data yang didapat dari variabel yang di dapat dari kelompok subyeeek yang di teliti dan tidak untuk menguji hipoteesis.⁷ Data yang didapatkan lalu akan dianalisis oleh penulis mengguakan cara mengaitkaan serta membandingkan mekanisme sistem pembayaran angsuran di BMT secara umum dan sistem pembayarann jemput bola di BMT Amanah Usaaha Muliia Magelang

G. Sistematika Penulisan

⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 79

⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 81

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 165

Sistematika penulisan berfungsi agar setiap bab yang ada dapat dipahami secara sistematis. Sistem penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah yang akan dilakukannya penelitian, pembatasan rumusan masalah, manfaat serta tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas tentang Pengertian Mudharabah pada BMT ataupun Koperasi Syariah, pengertian pembiayaan Mudharabah pada BMT atau Koperasi Syariah, Pengertian angsuran pada BMT atau Koperasi Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

Dalam bab ini akan dijelaskan profil perusahaan, sejarah berdirinya, visi misi, tujuan, beberapa aspek perusahaan, struktur organisasi, dan produk dari BMT Amanah Usaha Muulia Magelang

BAB IV MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN PADA BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

1. Metode pembayaran angsuran pada BMT AULIA
2. Mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan akad mudharabah pada pedagang pasar Blabak Magelang

BAB V PENUTUP

Bab lima berisikan tentang kesimpulan tentang Mekanisme sistem pembayaran angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, masukan dan saran, lampiran untuk menunjang perbaikan penulisan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT)

1) Pengertian *Baitul Mal Wattamwil* (BMT)

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang sistem pengoperasiannya menggunakan prinsip bagi dan hasil, berusaha membantu untuk mengembangkan bisnis usaha kecil dan mikro, untuk membela kepentingan kaum kaum fakir miskin dan mengangkat derajat dan martabat mereka. yang dioperasikan dengan menganut prinsip dan azas syariah yang islami dan menggunakan acuannya yaitu al quran dan hadist rasul. *Baitul Maal Wattamwil* BMT beroperasi dengan mengikuti azas ketentuan syariah Islami tentang bagaimana bermuamalah dengan cara yang Islami. bermuamalah yang baik itu tidak menggunakan praktek yang ada unsur ribanya di dalamnya untuk digantikan menggunakan aktivitas bagi hasil dan investasi dan juga pembiayaan perdagangan. Agar bisa menjadi jaminan operasional bank dengan syariat Islam tidak melenceng ke hal yang tidak sesuai syariah, maka hanya ada pimpinan dan manager bank yang diangkat dan harus paham mengenai prinsip muamalah sesuai ajaran Islami. Pengertian lain itu singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat dituliskan menggunakan *baitul maal wa baitul tamwil*. Dalam sebuah kamus kontemporer ArabIndonesia, *baitul maal* dapat diterjemahkan sebagai rumah dana atau harta dan *baitul tamwil* dapat diterjemahkan rumah pembiayaan atau rumah usaha. *Baitul maal* berkembang bersamaan dengan islam dan perkembangannya. Dalam perkembangannya *baitul maal* berkembang sebagai mentasyarufikan dan menghimpun dan sosial. Sedangkan *baitul tamwil* adalah sebuah lembaga keuangan bisnis yang memiliki corak motif laba.

Baitul Mall WaTamwil BMT memiliki dua istilah, yaitu *baitul mall* dan *baitultamwil*. *Baitul maall* berhaluan pdi penghimpunan dana dan penyaluraan dana bersifat tidak untung, seperti shodaqoh, zakat, infaq. Sedangkan *baitut tamwil* mengarah kepada penhgimpunan dan penyalur dana komersil atau profit (Prof. H A. Djazuli:2002).

BMT singkatan dari *Baitull Maal watTamwil*, akan tetapi juga sering disebut Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Penyebutannya yang berbedaan ini menjadikannya multi tafsir dilapangan. Dengan kata *Baitul Maal waat Tamwil* ini, jadi BMT mempunyai dua misi dan visi : yaitu visi atau misi kesosialan yang bisa dilakukan lewat *Baitul Maal*, dan visi atau misi berbisnis yang dapat dilakukan lewat *Baitul Tamwll*. Adanya ini cara BMT dalam memadukan visi dan misinya untuk mengemban gkan dan memperdayakan ekonomi rakyat. Pada hal operasionalnya, BMT tidak hampir sama dengan koperasi, dikarenakan BMT dimiliki bersama oleh masyarakat yang menjad anggotanyaa tersebut, mengumpulkan simpanann dari anggotaa lalu disalurkan kembali ke anggota menjadi produk produk pembiayaan atau perkreditan.

Maka dari itu, surat legal berbadan hukum koperasi yang cocok dengan BMT. BMT selalu mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi anggotanya yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan menyalurkan ke mereka yang membutuhkan, ataup untuk dipinjamkan ke anggot yang butuh dana dengan akad qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bungan nol persen). Sementara *Baitut Tamwil*, berusaha mengumpulkan dan menyalurkan dana kemasyarakat dalam bengtuk : simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang bersifat untuk dikembalikan ke BMT. Pendanaan yang dilakukan harus produktif dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Pada hal perkembangan berikutnya, BMT

mengembangkan “triangle” yaitu, Baitul Maal, Baitut Tamwil, dan sektor riil BMT. Untuk yang ketiga ini, BMT mengoptimalkan di sektor pendanaan masyarakat.

Bank ini juga dibentuk oleh dewan pengawas syariah yang memiliki kewenangan sebagai pengawas operasi bank dari prinsip syariahnya. *Baitul Mal* memiliki arti bahasa arab rumah, dan *al-mal* memiliki arti harta. Jadi (*ma'na lughawi*) *Baitul Mal* memiliki arti rumah yang berguna sebagai menghimpun dan tempat penyimpanan harta. Dan *Wattamwil* secara etimologi memiliki arti lembaga keuangan syariah yang membangun ekonomi kecil dibawah payung koperasi. Di dalam koperasi memiliki beberapa unit unit usaha, seperti unit usaha simpan pinjam unit jasa, dan unit riil, pada BMT usaha simpan pinjam (USP) tersebut menekankan ke prinsip bagi hasil, hal ini biasa dikenal dengan musyarakah dan mudhaarabah yang dapat dijadikan menjadi pembiayaan syariah.

Adapun secara harfiah sebagaimana diuraikan Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *AlAmwaal Fi Daulah AlKhalifah*, *Baitul Mal* ialah suatu pihak ataupun lembaga yang tugas khususnya mengurus semua harta umat dari pengeluaran negara sampai yang berupa pendapatan. Jadi semua harta orang yang berbentuk bangunan, tanah, hasil tambang, komoditas perdagangan, uang, dan yang lain lain dan kaum muslim memiliki hak untuk memiliki sesuai hukum syariah dan tidak ditentukan individual pemilik walau telah tertulis pihak yang berhak menerimanya maka harta itu menjadi hak *Baitul Mal Wattamwil*, yang sudah menjadi pemasukan bagi pihak *Baitul Mal Wattamwil*. Secara hukum, harta tersebut menjadi hak *Baitul Mal Wattamwil*, baik barang yang belum masuk kepenyimpanan baitulmaal atau pun yang sudah masuk disana. Dan juga semua harta yang harus dikeluarkan dan disalurkan kepada mereka orang

orang membutuhkan bantuan tersebut, ataupun bisa dipergunakan untuk mewujudkan kepentingan dari kaum muslimin, ataupun sebagai biaya untuk menyebarluaskan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Mal*, yang masih dalam simpanan baitul maal maupun yang sudah dikeluarkan dan direalisasikan. Dengan begini, baitul maal wattamwil yang mempunyai arti sebagai pihak ataupun lembaga yang dapat menangani ataupun mengelola harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, *Baitull Mall Wattamwiil* bisa memiliki arti secara fisik bisa digunakan untuk tempat menyimpan dan mengelola semua harta yang menjadi pendapatan suatu negara. Istilah *Baitul Mal* atau *Baitul Mal Wattamwil* saat ini sedang naik daun yang bebarengan dengan naiknya antusiasme orang untuk menerapkan ekonomi yang lebih islami.

Istilah ini biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Terkadang juga dipakai lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang bergerak pada kegiatan ekonomi islam, keuangan seperti simpan dan pinjam, dalam hal kegiatan sosial, dan bisnis pada sektor sektor riil.

2) Peran *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Menurut Ahmad Sumiyato (2008:24-25) BMT ialah lembaga yang menggabungkan fungsi BMT (*baitul mal*) dan BT (*baituu tamwil*). Sebuah lembaga kemasyarakatan yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota yang berupa ZIS ataupun simpanan anggota itu sendiri yang akan diberikan kepada usaha kecil dan menggunakan akad bagi hasil atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan lewat sistem pinjam hibah dan kebaikan. Secara operasional BMT dapat didefinisikan sebagai

lembaga keuangan syariah yang memadukan fungsi pengelolaan ZIS dan penyadaran umat akan nilai-nilai islam dengan fungsi bisnis.

Dengan adanya Kepmen KUKM No. 91 Tahun 2004, jadi yang dijadikan sasaran pengembangan KSPPS, KJKS, dan UJKS yang merupakan wadah BMT, harus diarahkan pada :

1. Meningkatkan dan memberdayakan ekonomi dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menggunakan prinsip prinsip syariah.
2. Pemberian dorongan bagi kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Peningkatan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BMT memiliki visi, misi, dan peran dalam masyarakat. Menurut Muhammad Ridwan (2004:127-128) BMT harus memiliki visi yang mampu menjadikan BMT menjadi sebuah lembaga yang bisa membuat ibadah anggota meningkat, hingga bisa berguna menjadi wakil pengabdian kepada Allah SWT, dan membuat kehidupan anggotanya makmur dan semua masyarakat yang ada khususnya.

Misi BMT tidak hanya mencari banyak keuntungan dan laba hanya pada satu golongan orang saja, akan tetapi lebih berkomitmen untuk mendistribusikan labaa yang adil dan merata, dan tidak melenceng dari prinsip ekonomi syariah. Dengan adanya simpanan penyertaan modal BMT mendorong masyarakat ekonomi bawah agar dapat ikut berpartisipasi, dan mereka pun dapat menikmati hasil dari BMT.

Sedangkan peran BMT dalam masyarakat menurut Ahmad Sumiyato (2008:28-29) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menyalurkan dana pada anggota ataupun

kepada masyarakat .

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Membantu *baitul al-maal* mengalokasikan pembiayaan non komersil atau juga *qard al hasan* dengan cara menyediakan kas yang cukup.
4. Menyiapkan cadangan pembiayaan macet jika anggota *bait attamwil* yang berstatus *al-gharim* mengalami kejadian kebangkrutan pada usahanya.
5. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan memberikan beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dll. Dalam hal ini juga dapat membantu *bait attamwil* dalam mempromosikan produk pengumpulan dana penyalurannya kepada masyarakat.

3) Dasar Hukum

- a. Kepmeneg KUKM no. 91 /Kep /M.KUKM /IX / 2004.
- b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yang termasuk perangkat Koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- c. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menentukan Kebebasan Penentuan Imbalan dan Sistem Keuangan Bagi Hasil.
- d. UU No. 72 tentang Memberikan Batasan Tegas Bahwa Bank. Diperbolehkan Melakukan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- e. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyerahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

B. Al-Mudharabah

1. Pengertian Al-Mudharabah

Dharb adalah asal kata dari *mudharabah*, yang memiliki arti dalam ilmu etimologis yaitu bepergian atau berjalan. Arti dari *mudharabah* di dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan secara langsung artinya. Akan tetapi dalam implisit, kata mula *mudharabah* yang berbunyi *dha ra ba* di sebutkan sebanyak lima puluh delapan kali di dalam Al-Qur'an. Arti dari *mudharabah* salah satunya yaitu melaksanakan perjalanan di bumi ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhayli (*al sir fi al ardh*). *Qiradh/muqaradhah* adalah kata istilah *mudharabah* yang biasa disebutkan oleh penduduk Irak. Ini disebabkan penduduk Irak yang mayoritas mengikuti mazhab Hambali dan Hanafi lebih mengenal dan mempergunakan istilah *mudharabah*. Sedangkan penduduk Hijaz yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i dan Maliki lebih mengenal dan mempergunakan istilah *qiradh*. Namun dasarnya dari kedua istilah tersebut yang digunakan memiliki arti yang sama.

Pada fikih muamalah, *mudharabah* secara terminologi disampaikan oleh para ulama mazhab, yaitu diantaranya : menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* ialah kerjasama dalam melaksanakan mitra kerja dimana salah satu pihak memiliki modal dan pihak lain sebagai pekerja (usaha) untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Sementara menurut mazhab Maliki, *al mudharabah* ialah dimana pemberian modal diawal oleh pemilik modal kepada pihak lain yang menjalankan usaha dengan jumlah yang ditentukan kemudian dengan imbalan keuntungan usaha yang ditentukan pula diawal. Menurut Mazhab Syafi'i, pengertian *mudharabah* ialah pemilik modal sebagai *mudharib* menyerahkan modal usaha kepada pengelola usaha untuk menjalankan usahanya, kemudian keuntungan atau laba dari usaha tersebut dibagi menjadi milik berdua. Sedangkan menurut mazhab

Hambali, *mudharabah* ialah memberikan barang semacamnya dengan hasil yang pasti pada orang yang berusaha dan mendapatkan keuntungan.

Ada pendapat lain yang diungkapkan mengenai *mudharabah* selain yang diungkapkan 4 mazhab di atas, pendapat lain tentang *mudharabah* diungkapkan oleh Ibn Rusyd, Sayyid Sabiq dan Abdurrahman Al-Jaziri. Menurut Ibn Rusyd dalam kitab “*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*”, Ibn Rusyd mempersamakan kata kata *muqaradhah* atau *qiradh* dengan *mudharabah*, Tiga istilah ini memiliki arti yang sama sama untuk permitraan usaha dan modal. Ibn Rusyd tidak begitu menerangkan tentang pengertian *mudharabah* di dalam kitabnya karena definisi *mudharabah* telah dijelaskan oleh ulama ulama lain khususnya sudah dijelaskan secara lengkap oleh imam mazhab. Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah akad dari kedua orang dimana satu orang mengeluarkan uang untuk orang yang dipercayainya untuk berdagang, dana keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan awal. Akan tetapi Abdurrahman Al-Jaziri mengartikan *mudharabah* adalah akad dua orang yang bersepakat salah satu dari orang tersebut akan memberi modal untuk usaha, dan hasil keuntungannya akan diberikan ke pemilik modal sesuai kesepakatan di awal.⁸

2. Dasar Hukum Al-Mudharabah

Menurut jumhur ulama menuturkan bahwa hukum *mudharabah* ialah apabila dilakukan dengan sesuai ketentuan syariat baik yang ada pada al-Qur’an, Ijma’, As-Sunnah, maupun Qiyas, adalah boleh. Sedangkan ulama fikih menuturkan bahwa, *mudharabah* didasari oleh Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ dan Qiyas. Adapun dalil Al-Qur’an yang melandasi hukum *al-mudharabah* adalah sebagai berikut :

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah Seri 5 Standar Produk Mudharabah*, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 18:48

1) Al-Qur'an

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah

ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzzamil :20)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Q.S. An-Nisa : 29).¹⁰

2) Al-Hadist

- a) Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya: ”Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqharadhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).
- b) Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya: “Abbas bin Abdul Muthali jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

⁹ Referensi: <https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzamil-ayat-20.html> diakses pada 20 Mei 2020, pukul 11:47

¹⁰ Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada 20 Mei pukul 11:55

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).

- c) Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri). Hukum *mudharabah* ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya”. Kaidah usul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyarata tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut. Hukum *ijma’* pada akad *mudharabah* menurut Wahbah Zuhayli dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. *Ijma’* tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma’ sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai *ijma’* yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum. Sedangkan hukum *qiyas* pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *Al-Musaqat*, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai

modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.¹¹

3) Ijma

Imam Zaila sudah menyampaikan bahwa sahabat sahabat telah berkonsesus dan melegitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini selaras dengan semangat hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid.¹²

3. Rukun dan Syarat *Al-Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah segala sesuatu yang membuat suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang penting dan tak bisa dipisahkan sampai akad itu tidak rusak atau batal dalam pengoperasionalannya. Dibawah ini adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama :

- 1) Para pihak yang melaksanakan akad atau perjanjian, ialah pihak pemilik dana (*shahibul-maal*) dan pihak yang mengelola dana (*mudharib*)
- 2) Modal atau dana (*Ra'sul Maal*)
- 3) Usaha yang dilaksanakan (*al-'amal*)
- 4) Keuntungan atau laba (*ribh*) dan
- 5) Pernyataan ijab serta kabul (*sighat akad*). Sedangkan syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukunnya, adalah sebagai berikut :

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah Seri 5 Standar Produk Mudharabah*, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 18:48

¹² Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet.1, (Jakarta:GP Press Group,2014), h.135

- a. Para pihak yang melaksanakan akad *mudharabah* harus mempunyai kemampuan untuk cakap dalam hukum (*mukallaf*) guna melaksanakan perjanjian, di dalam hal ini pemilik dana (*shahibul-maal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima akan kuasa tersebut, sebab akad *mudharabah* di daalmnya berisikan tentang akad wakalah atau kuasa.
- b. Modal Dana (*Ra'sul-Maal*) di dalam akad *mudharabah* harus mempunyai ketentuan-ketentuan berikut:
 - Modal dana diharuskan berupa alat tukar (uang)
 - Modal dana diharuskan dapat diketahui nilainya agar mudah untuk diukur
 - Modal dana diharuskan dalam bentuk tunai
 - Modal dana diharuskan dapat dipindah-serahkan dari pemilik modal dana (*shahibul-maal*) kepada pengelola modal dana (*mudharib*).

4. Modal Al-Mudharabah

Modal-dana dari akad *mudharabah* yaitu berupa uang, jumhur-
ulama tidak memperbolehkan modal-dana dari akad *al-mudharabah*
berbentuk suatu barang, karena sifat harganya yang dapat berubah
sewaktu waktu (*fluktuatif*), dikarenakan jumlahnya (*majhul*) tidak
dapat ditentukan. Maka akan mempengaruhi hasil keuntungan yang
didapat, sehingga masing masing pihak akan memperoleh bagi hasil
yang tidak jelas dari keuntungan tersebut. Namun modal usaha
mudharabah berbentuk inventori atau barang diperbolehkan oleh
beberapa ulama, hal tersebut menuju ke pendapat dari Imam Malik,
menurut imam malik modal *mudharabah* tidak harus dengan uang tunai
tapi bisa juga dengan barang.

Maka dari itu, modal dalam akad *mudharabah* dapat berupa
barang dagangan dari yang sama ataupun beda jenisnya. Namun Ibn

Rusyd mengatakan para ahli bersepakat membolehkan uang atau alat tukar sebagai modal *mudharabah* karena uang mempunyai nilai yang bisa dijadikan alat transaksi. Dari hal tersebut, *al fulus* (mata uang lokal) tidak diperbolehkan oleh Ibn Rusyd dikarenakan uang tidak bisa sebagai alat transaksi di tingkat negara lain. Penggunaan barang sebagai modal juga tidak diperbolehkan oleh Ibn Rusyd karena terdapat ketidakpastian pada nilai barang (modal) dan sifatnya yang sulit untuk ditaksir sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak¹³

C. Pembiayaan *Al-Mudharabah/Qiradh* Pada BMT/Koperasi Syariah

Melihat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, diterangkan bahwasannya *mudharabah* ialah akad perjanjian kerjasama berupa suatu usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama selaku *shahibul-maal* (pemilik modal) yang menyediakan modal keseluruhan, sedangkan pihak kedua selaku *mudharib* (pengelola modal) yang penerima dan bertindak sebagai pengelola modal yang telah diberikan. Untuk jangka waktu, sistem untuk mengembalikan dana modal pokok beserta untuk pembagian keuntungan atau labanya telah ditentukan berlandaskan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jenis usaha bisa ditentukan oleh pengelola modal tergantung apa yang sedang berkembang berdasarkan kesepakatan bersama dan sama seperti prinsip syariah. Pada hal ini pemilik modal dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha yang dijalankan akan tetapi pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam hal manajemen usaha itu. Pada dasarnya akad *mudharabah* tidak ada jaminan, akan tetapi pemilik modal bisa meminta jaminan kesepakatan yang disepakati pihak ketiga agar ada jaminan usahanya agar pemilik modal dapat kepastian dan risikonya bisa diminimalkan yang bisa jadi datang. Jaminan ini baru bisa dicairkan

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah Seri 5 Standar Produk Mudharabah*, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 18:48

apabila *mudharib* atau pengelola modal melakukan pelanggaran yang tadinya disepakati bersama pada saat akad sehingga menimbulkan akad rusak.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VII di pasal 187 menjelaskan tentang syarat *al-mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal harus menyerahkan dana ataupun modal kepada pengelola agar pihak pengelola bisa menjalankan usaha yang telah disepakati.
- 2) Pengelola modal mengelola usaha yang telah disepakati,
- 3) Kesepakatan mengenai jenis usaha ditetapkan di awal akad. Jika terjadi kerugian, pengelola ataupun pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan.

Di dalam pasal 200 dan 201 KHES menjelaskan bahwasanya *mudharib* sebagai pengelola modal tidak bisa menggabungkan modalnya sendiri dengan modal *mudharabah* kecuali *shohibul maal* mengizinkan dan dan terjadi dikalangan plaku usaha di kalangan usaha tertentu.¹⁴

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang penyalurannya lewat LKS untuk pihak lain agar dijadikan usaha produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini, LKS memberikan semua dana untuk kebutuhan usaha dan anggota hanya bertindak sebagai pengelola usaha yang telah disepakati.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah Seri 5 Standar Produk Mudharabah*, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 19:19

- 3) Dalam hal pembagian profit dan lamanya waktu untuk usaha ditentukan oleh kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Pengelola bisa menjalankan usaha yang disepakati bersama dengan menggunakan prinsip prinsip syariah, dan LKS memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan membina akan tetapi LKS tidak boleh ikut campu dalam manajemen usaha.
- 5) Dana pembiayaan usaha haruslah jelas jumlahnya dan tidak boleh piutang melainkan harus tunai.
- 6) LKS sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian yang dialami usahanya kecuali pengelola melanggar perjanjian antara kedua belah pihak.
- 7) Pada dasarnya akad mudharabah tidak memiliki jaminan, akan tetapi LKS diperkenankan meminta jaminan kepada pengelola agar pengelola tidak melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang disepakati. Jaminan bisa dicairkan ketika pengelola melanggar kesepakatan yang telah di sepakati atara kedua belah pihak.
- 8) Mekanisme pembagian keuntungan, kriteria pengelola, dan prosedur pembiayaan diatur LKS dengan melihat dan menggunakan landasan fatwa dari DSN.
- 9) Pengelola menanggung biaya operasional.
- 10) Dalam hal yang mendapat dana (LKS) apabila pengelola tidak melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang disepakati, pengelola bisa mendapat ganti rugi atas biaya pengelolaan.

D. Angsuran (Pembayaran)

1. Pengertian Angsuran

Angsuran adalah cicilan/bayaran uang tunai atau pembayaran credit sebagai pembayaran yang² besaran angsurannya telah ditentukan sebelumnya atau besar kecilnya telah ditentukan yang

tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran, yang biasanya di pakai untuk mengasur utang, pajak dan sebagainya.¹⁵

Sedangkan sistem pembayaran adalah sistem yang dipergunakan sebagai alat untuk memiundahkan dana dari suatu pihak ke pihak lain. Pada dasarnya, sistem pembayaran sama dua metode pembayaran yaitu tunai dan nontunai. Metode tunai adalah metode pembayaran yang terjadi secara langsung di lapangan. Metode ini adalah metode lama yang kita gunakan dengan cara saling bertemu dan saling memberikan uang.¹⁶

Adapun ayat yang menerangkan tentang angsuran yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَإِ
أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدْ
مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَءَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَى
إِحْدَاهُمَا ۖ لِأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تُكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
وَءَاتُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana

¹⁵ <https://brainly.co.id/tugas/2335370#readmore> diakses pada 17 Mei 2020, pukul 19:44

¹⁶ <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pengertian-sistem-pembayaran/> diakses pada 10 Mei 2020, pukul 14:24

na Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara mu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan mu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 282).¹⁷

¹⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada 20 Mei 2020, pukul 12:12

Dengan perkembangan zaman yang cepat, pembayaran nontunai makin berkembang. Sistem pembayaran ini mulai beragam dan banyak kelebihannya dan banyak digunakan institusi untuk pelanggannya. Oleh sebab itu, pembayaran itu semakin diminati orang karena lebih efisien dan bisa digunakan dimanajaja dan kapanjaja. Setiap metode pembayaran mempunyai kelebihannya sendiri dan disesuaikan kegunaannya untuk apa dan untuk siapa.

2. Pengertian Pelayanan

Pelayanan atau *service* ialah aktivitas yang dilakukan pihak satu untuk pihak lainnya dan pada dasarnya tidak memiliki kepemilikan barang atau berwujud dan produksinya bisa ataupun tak bisa berhubungan dengan sebuah produk fisik. Menurut Philip Kotler pada buku J Spilane (2006 : 66-67) Konsep kualitas memiliki beberapa dimensi:

1. *Reliability* (keandalan) : yaitu penghargaan yang konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Kantor memiliki arti melaksanakan jasanya yang benar dan pas untuk pertamakalinya, dan memiliki arti perusahaan bisa menepati segala janji yang diberikan.
2. *Responsiveness* (responsive) : pelayanan yang mempunyai kreatifitas dan respon yang bagus dalam menghadapi permasalahan dari pelanggan.
3. *Acces* (akses) : jasa ada di tempat yang strategis dan waktunya pelayanan cepat tanpa menunggu lama.
4. *Communication* (komunikasi) : jasa dapat mudah dipahami konsumen. Perusahaan dapat menyamakan bahasa untuk konsumen yang tidak sama.
5. *Competence* (kompetensi) : karyawan memiliki keterampilan dan harus ahli dalam bidangnya.
6. *Courtesy* (kesopan-santunan) : karyawan cepat, tanggap, ramah.

7. *Credibility* (dapat dipercaya) : karyawan dan perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.
8. *Security* (keamanan) : jasa tidak mempunyai resiko, keraguan dan, tidak membahayakan bagi konsumen.
9. *Tengibles* (nyata) : bagian jasa yang mempunyai wujud berarti adalah cerminan dari kualitas jasa itu sendiri.
10. *Knowing the customer* (memahami konsumen) : Pegawai bisa memahami apa yang pelanggan butuhkan dan memberi perhatian individu bagi pelanggan.

Menurut J Spillane (2006:25-26) tiga kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi antara lain:

1. Keamanan : kebutuhan merasa aman dan tidak diancam oleh bahaya jasmani/fisik, psikologi dan atau ekonomi.
Kadang-kadang ada situasi dimana kita harus mencoba meyakinkan pelanggan bahwa apa yang mereka inginkan atau minta sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang terbaik bagi keamanan jasmani, psikologi, atau ekonomis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan, pengantar jasa harus:
 - a. Memberikan tanda-tanda atau isyarat-isyarat bahwa konsumen adalah aman.
 - b. Meyakinkan stabilitas dan kemampuan meramalkan (*predictability*) dalam tawaran jasa-jasa.
 - c. Mempersiapkan diri untuk krisis-krisis yang mungkin akan mengancam konsumen.
 - d. Mencari cara untuk memberi tahu konsumen bahwa mereka mungkin tidak benar tentang cara terbaik untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan- kebutuhannya akan keamanan.
2. Penghargaan diri : kebutuhan untuk menahankan dan meningkatkan atau meninggikan penghargaan diri. Penghargaan diri adalah konsep atau citra diri atau identitas

diri seseorang. hal ini meliputi konsep diri yang positif dan harga diri yang positif

3. Keadilan : kebutuhan untuk diperlakukan secara adil dan jujur.

3. Peran Bank Indonesia Dalam Mengawal Sistem Pembayaran Di Indonesia

Dalam pengawasan sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam pengawasan. Dengan begitu, sistem pembayaran dapat digunakan secara aman dan lancar untuk penggunaannya. Untuk mengawasi keamanan sistem pembayaran, ada 4 prinsip yang tertulis dalam undang-undang dan dilaksanakan BI seperti:

- **Keamanan**
Semua bahaya pada sistem pembayaran di Indonesia seperti, likuiditas, fraud, dan kredit pengelolaannya harus bagus dalam sebuah penyelenggaraan sistem pembayaran.
- **Akses** dari BI tidak mendukung sebuah praktik monopoli dan sistem penyelenggaraannya tidak mengganggu para pelaku ekonomi yang menggunakannya agar mereka bisa ikut serta dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang ada.
- **BI harus bisa memberikan perlindungan konsumen** yang ada pada aspek-aspek perlindungan konsumen seperti divisi perlindungan konsumen yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggan dan mereka penyedia jasa. Pembuat jasa dan pelanggan bisa mengadakan ke BI jika mendapatkan hal yang merugikan.
- **Efisiensi**
BI harus bisa menjamin kelancaran dan efisiensi dari penyelenggaraannya terkait sistem pembayaran, dan bisa diakses oleh banyak orang dan masyarakat menanggung biaya yang lebih murah .

Berdasarkan 4 prinsip diatas, BI bertugas dalam pengawasan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Selain prinsip, berikut peran bank Indonesia dalam menjaga sistem pembayaran:

- BI mempunyai wewenang dalam pemberian persetujuan dan memberi perizinan untuk sebuah badan penyedia jasa untuk ikut serta pada sistem pembayaran bagi siapa saja yang terkait dan bisa mengeluarkan atau mengelola alat untuk pembayaran yang ada.
- Mengawasi seluruh sistem pembayaran yang ada di Indonesia (baik bank maupun Lembaga non bank).
- Memberikan standar ketentuan-ketentuan tertentu untuk alat pembayaran dan menentukan tentang apa saja alat pembayaran yang bisa dan dipergunakan di sistem pembayaran Indonesia.
- Kebijakan pengendalian akan efisiensi, resiko, tata kelola, dan lain-lain.
- Wewenang untuk menggunakan sistem BI – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Fungsinya agar pembayaran non tunai yang nilainya besar bisa dilakukan. Dilansir dari data Bank Indonesia pada tahun 2010, transaksi yang pernah tercatat oleh BI-RTGS sudah sampai pada angka kurang lebih 174,3 triliun Rupiah.
- Wewenang sebagai lembaga yang mengadakan sistem kliring antar bank-bank untuk beberapa jenis pembayaran melalui sistem kliring nasional Bank Indonesia atau SKNBI.¹⁸

4. Sistem Jemput Bola

Bmt merupakan lembaga keuangan syariah yang belum lama ini lahir, maka dari itu Bmt membutuhkan sebuah sistem untuk mempromosikan produk produknya agar dikenal oleh banyak masyarakat. Sistem dalam memasarkan produk Bmt adalah komponen

¹⁸ <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pengertian-sistem-pembayaran/> diakses pada 10 Mei 2020, pukul 14:24

yang sangat penting dibandingkan dengan komponen lainnya yang membuat sebuah Bmt dapat bersaing di masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan Bmt dalam mempromosikan produknya adaa menggunakan sistem jemput bola, sistem ini sangat cocok karna sistem ini berjalan menggunakan cara seorang marketing datang ke calon anggota lalu dapat langsung menerangkan produk produk dari bmt, sistem dan prosedurnya, samapi mengenai konsep keuangan syariah yang ada di Bmt.

Dari prespektif sariah, sistem jemput bola dapat juga diartikan untuk usaha BMT dalam menjalin silaturahmi seperti kata Rasulullah SAW bisa menjauhkan manusia dari dendam dan kebencian, menambah rezeki, dan memanjangkan umur.

BAB III

GAMBARAN UMUM

BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada hari ini menjadi prioritas untuk menambah modal untuk pelaku usaha kecil, walaupun persaingan di tingkat mikro sangat sengit ditambah ada KUR dari pemerintah. Di 11 tahun usianya saat ini BMT Amanah Usaha Mulia terus memperbaiki secara manajemennya. Ini diberlakukan sebagai langkah mempertahankan nama baik dan kinerja lembaga agar anggota BMT Amanah Usaha Mulia merasa puas dengan pelayanan yang ada. Berdiri pada tahun 2009 dengan nama Amanah Usaha Mulia yang disingkat jadi AULIA, yang didirikan oleh 3 orang yaitu :

1. Rudy Rusmanto, SE MM
2. H. Alim Abdulah, SE
3. Fajar Eko Prabowo, SE (Almarhum)

Diawali dengan uang seniali Rp 30.000.000,- untuk pertama pembukaan di bulan Desember 2008 dan kantor yang berada di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid dan memiliki 5 orang karyawan saat itu. Pada tanggal 5 Januari 2009 kantor BMT AULIA dibuka secara resmi dengan dihadirinya juga penggagas bmt serta ibu Hj. Hanifah Munir (Almarhumah) yang saat itu membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka senilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pada pengembangannya, BMT Amanah Usaha Mulia mendirikan kantor kas yang bertempat di daerah Bakalan Muntilan agar pelayanan terhadap anggota dapat dimaksimalkan oleh BMT

Amanah Usaha Mulia (AULIA) itu sendiri. Semakin lama dan bertambahnya hari aset yang dimiliki oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terus bertambah hari demi hari, akan tetapi masalah demi masalah juga banyak dialami oleh BMT Amanah usaha mulia baik masalah operasional ataupun masalah internal dan eksternal.

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga meningkatkan pelayanan dengan cara terus menerus memberangkatkan pengurus untuk berpartisipasi dalam kegiatan *workshop*, pelatihan yang memiliki kaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, dan semiinar sebagai langkah penunjang kompetensi yang dimiliki karyawan sebagai bukti pengelolaan dan pengembangan usaha yang tambah baik di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) disamping dengan adanya pengadaan kantor kas yang baru.

B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Begitu pesatnya pengembangan lembaga keuangan syariah sekarang. Dengan adanya *Syariah finance Cycle* yang dibentuk oleh instrumen lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia hari ini, yang mana dapat hadir Lembaga Keuangan Syariah mulai yang berada di bawah hingga pada reksadana syariah. Baitull Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang berada di gardu terdepan dan paling kecil yang jumlahnya tidak sedikit dan tumbuh menjamur dan memiliki pola oprasional yang berbeda.

Daerah Kabupaten Magelang adalah daerah pariwisata dengan kearifan lokal dan wisata sejarah yang sangat menakjubkan di Jawa Tengah. Candi Borobudur dan Candi Mendut sebagai bukti sejarah yang ada di Magelang dan menjadi ikon kota itu sebagai bukti sejarah itu berada. Kabupaten Magelang juga menawarkan berbagai wisata selain peninggalan sejarah, seperti Taman Nasional Gunung Merapi. Masyarakat Magelang banyak yang mengembangkan daerahnya yang

mempunyai potensi tinggi dengan adanya tempat bersejarah dan berbagai macam wisata dan kebudayaan yang agamis dengan cara membuat suatu usaha krestif dan tentunya bernominal tinggi. Maka dari itu berdirinya Lembaga keuangan Syariah dari swasta maupun pemerintah yang didasari keinginan agar bisa memajukan dan mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Magelang. Banyaknya BMT yang berada di Kabupaten Magelang saat ini yang kurang lebih jumlahnya ada 30, baik yang dari BMT cabang Luar Kota maupun yang tergabung di dalam asosiasi yang memenuhi persaingan Lembaga Keuangan Syariah khususnya di daerah Magelang. Salah satu dari BMT tersebut adalah BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang juga turut serta memenuhi persaingan Lembaga Keuangan Syariah.

Dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, Rudi Rusmanto, SE, MM, Wiryaman Budiharjo Wibowo, S.Pt, dan H. Alim Abdullah, SE pada tahun 2008. Dari ide dan gagasan beliau-beliau tersebut yang memiliki latar belakang pengalaman yang tidak sedikit dan akademisi pada bidang keuangan mikro, apalagi Bapak Rudi Rusmanto yang memiliki latar belakang pengalaman serta wawasan dalam mengembangkan dan mendirikan BMT di daerah Jawa Tengah. Di saat tahun 1994 selama 3 tahun bapak Rudi Rusmanto dan kawan kawan pernah berjuang dalam pendirian BMT Kharisma, Bapak Rudi Rusmanto juga pernah berjuang mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati Jawa Tengah dari 1998-2000, Beliau kembali ke Kabupaten Magelang pada tahun 2001 dan bekerja di BMT Bima dari 2001-2008 hingga beliau diangkat menjadi manager umum BMT Bima. Dalam karirnya untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau tidak pernah menyerah, pada tahun 2008 beliau melanjutkan karirnya di Lembaga perhimpunan BMT. Bapak Rudi Rusmanto terus diangkat menjadi manager umum di BMT yang dia rintis dan perjuangkan bersama rekan-rekan, sampai saat ini BMT-BMT yang pernah dia

dirikan bersama rekan-rekan telah berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 2009 beliau mendirikan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan bekal pengalaman dan usahanya yang tidak pernah lelah dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Beliau mengoperasikan BMT di bantu oleh karyawan karyawan yang ia rekrut, yaitu : Lilik Budi M, Tri Wahyuni, dan Dian Anggreani, yang telah ikut Semlnar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Sehabis pada tahun 2008 mengikuti Seminar, karyawan yang ada ikut pelatihan kompetensi di tahun 2009. Nomor Badan hukum BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) akhirnya bisa turun dan memulia operasionalnya yang pertama kali pada tanggal 30 mei 2009 dan sehabis semua karyawan mengikuti seminar dan pelatihan yang diikutinya. Seluruh karywan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dilantik oleh Ir. Singgih Sunyoto yang pada saat itu menjabat sebagai bupati Magelang pada tanggal 25 Juni 2009 yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jln. Raya Borobudur Sawitan, Magelang Yang meng hadirkan tokoh masyarakat, pejabat musplda, kepala dinas, dan seljuruh anggota BMT yang akan di lantik pada saat itu.

Para pendiri BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) mencari menghimpun saham senilai Rp 30.000.000,- untuk melengkapi perlengkapan infrastruktur kantor dan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun. Lalu kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang sebelumnya beradadi di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid pindah di Jln. Raya Pasar Blabak Km. 1 Ambartawang Mungkid, Magelang (Ruko Ambartawang) pada tahun 2016 dan masih tetap sampai saat ini.¹⁹

C. Identitas Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aspek Kelembagaan di

¹⁹ Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2019

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

1) Identitas Lembaga hokya

Nama : BMT AMANAH USAHA MULIA
No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009
Tanggal Badan Hukum : 30 Mei 2009
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Blabak Km.
1 Ambartawang Mungkid, Magelang
(RukAmbartawang)
Telpon : (0293) 3280449
Email : ksppsaulia@yahoo.com

2) Visi

Menjadi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang bisa melayani anggota dengan prinsip prinsip syariah, professional, mandiri.

3) Misi

- a) Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota sesuai pada visi dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- b) Menerapkan pinsip transparan, efektif, dan efisien dalam melakukan jasa keuangan syariah.
- c) Melakukan kerja sama dengan banyak pihak.

4) Tujuan Pendirian

- a) Memajukan ekonomi terkhusus pada golongan mikro dengan menggunakan prinsip prinsip sariah.
- b) Mengembangkan pola hidup ekonomi islam pada usaha di kalangan ekonomi mikro.
- c) Meningkatkan loyalitas dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan anggota dalam kegiatan BMT.

5) Alasan Pemilihan Lokasi

- a) Berada di area yang strategis berdekatan dengan pasar dan berada di tempat yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- b) Berada di daerah yang penduduknya padat dan masih banyak dan terus berkembangnya perumahan yang ada serta banyak pendatang ataupun tempat strategis untuk mendirikan rumah di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak yang komunitas muslim berkembang pesat disana.
- c) Banyak pembangunan ruko yang sangat pesat disekitarnya.

6) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Manajer dari BMT AULIA mempunyai pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan BMT yang dibuktikan dengan sertifikat Uji Kompetensi Manajer BMT yang diadakan di Magelang tanggal 14-17 Juni 2009.
- b) Mengikuti sertakan pengelola BMT AULIA untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan yang memiliki kaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, seminar, workshop sebagai langkah dalam peningkatan kompetensi pengelola untuk mengelola BMT AULIA.

7) Aspek Kelembagaan

- a) Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn no. 05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Menag Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009.
- b) Dilantik dan di resmikan oleh Bupati Magelang pada 25 Juni 2009.
- c) Perubahan nama dan Akta pendirian dari BMT AMANAH MULIA menjadi BMT AMANAH USAHA MULIA.
- d) Bergabung dengan organisasi Perhimpunan BMT Magelang


(FORSILA).

- e) Anggota Perhimpunan BMT Jawa Tengah.
- f) Anggota perhimpunan BMT Indonesia.
- g) Anggota BMT Center.
- h) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.²⁰

D. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

STRUKTUR ORGANISASI

BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG



Tahun 2019

➤ **SUSUNAN PENGURUS :**

1. Badan Pengawas Syariah : Ustd. Mukhtadi Kadi, Lc.
2. Pengawas Manajemen : Andy Tri Nugroho
3. Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE., MM.
 - Sekretaris : Isa Sudirman, A.md
 - Bendahara : Siti Jariyah
4. Pengelola
 - Manajer : Dwi Budi Santoso, A.md
 - Marketing : Erfan Dwi Harsono, A.md Reza
Robby Denis Pujiyanto
Lilik Budi Martanto
 - Umum : Indah Yuliana
 - Teller : Yuanita Nila , SH
 - Keuangan : Tri Wahyuni, S.pd

➤ **JOB DESCRIPTION :**

1. Dewan Pengawas Syariah Tugas-tugasnya :
 - a) Mengawasi jasa dan produk BMT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.
 - b) Mengawasi pelayanan dan pengelolaan manajemen sesuai dengan prinsi-prinsip syariah yang ada.
 - c) Terlaksanakannya pengawalan anggota yang bisa menyadarkan dan membangun keinginan bersama agar anggota siap menjalankan sistem muamalah sesuai dengan

prinsip islam melalui wadah BMT ini.

- d) Membantu terselenggaranya pendidikan anggota yang bisa menambah peningkatkan kualitas akhlaq, aqiqah, dan syariah anggota dari BMT.

2. Manajer

Tugas-tugasnya :

- a) Membuat rencana-rencana stategis yang meliputi: prediksi perkiraan persiangan dengan perusahaan lain, perkiraan kondisi lingkungan yang ada, visi dan misi dari perusahaan, rencana perusahaan, sasaran dan tujuab, strategi-startegi yang sesuai, laporan keuangan.
- b) Memberikan usul yang solutif ke pengurus agar disepakati di RAT ataupun diluar RAT.
- c) Mengusulkan program kerja dan belanja anggaran.
- d) Memimpin evaluasi bulanan yang diselenggarakan di awal bulan dan rapat koordinasi dengan pengurus.
- e) Mengajukan perubahan besaran gaji pokok, bonus dan insentif kepada pengurus minimal satu tahun sekali (bila ada pengubahan dari peninjauan kembali).
- f) Menandatangani akad kerjasama BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- g) Menjelaskan peraturan umum dari BMT AULIA yang dibuat oleh pengurus serta disetujui dan disahkan pada forum rapat anggota.
- h) Membuat dan mengeluarkan rencana belanja anggaran BMT AULIA berupa rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang akan dibacakan pada rapat anggota.
- i) Memberikan usul pengangkatan, penambahan, promosi,

dan pemberhentian pegawai ke pengurus .

- j) Mengamankan harta kekayaan BMT (perusahaan) agar terhindar dari bahaya yang dapat menyebabkan kekayaan dari BMT mengalami kehilangan atau kerusakan .

3. Keuangan

Tugas-tugas :

- a) Membuat hasil laporan keuangan perbulan di pertemuan tingkat manajer.
- b) Membuat analisis profitabilitas, rentabilitas, dan solvabilitas BMT AULIA yang akan dirapatkan di pertemuan setiap bulan dengan manajemen.
- c) Memberi saran dan masukan dengan hal yang memiliki kaitan dengan keuangan dan akuntansi.
- d) Mengatur pengelolaan arus kas dengan mengawasi keluar masuknya arus kas.
- e) Membuat laporan pajak atas hasil usaha.
- f) Memeriksa seluruh rencana anggaran yang diajukan oleh manager sebelum disetujui oleh manager umum.
- g) Melakukan evaluasi keuangan dalam rentan waktu yang telah ditentukan.

4. Pembiayaan

Tugas-tugas :

- a) Meningkatkan pemberian pelayanan pembiayaan agar efektif dan efisien.
- b) Menganalisis pembiayaan ke proposal yang masuk.
- c) Melakukan survei di lapangan kepada calon anggota untuk menganalisa usaha calon anggota layak atau tidak.
- d) Melakukan penagihan yang masih lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet dan memberikan pembinaan.

- e) Mengawasi dan memastikan proses pengajuan pembiayaan sudah sama alurnya dengan proses pengajuan yang ada.
 - f) Menganalisa pengajuan pembiayaan yang telah dilaksanakn sudah sesuai atau belum dengan aturan yang ada dan mempresentasikan dalam rapat komite.
 - g) Membantu menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah.
 - h) Melihat kemungkinan peluang dan potensi yang ada agar dapat mengembangkan pasar.
 - i) Melakukan monitoring terhadap penyaluran angsuran pembiayaan mitra dan pengalokasian dana.
5. Marketing

Tugas-tugas :

- a) Menyusun rencana yang meliputi: rencana dana untuk pemasaran produk, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran produk, pembiayaan dan pendanaan, target landing dan pemberitahuan pengembangan wilayah-wilayah yang berpotensi, rencana pengembangan, promosi, distribusi, dan produk.
- b) Menyusun rencana tim marketing.
- c) Memberi usul rencana target operasional pembiayaan.
- d) Memimpin rapat koordinasi dengan divisinya masing-masing.
- e) Mengembangkan strategi pemasaran produk yang ada.
- f) Tercapainya target dalam pemasaran produk-produk funding landing dan financing.
- g) Terlaksanakannya rapat pada devisi pemasaran produk dan selesainya masalah yang ada pada tingkat pemasaran produ, rutin membuat jadwal rapat pemasaran produk dan agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.

6. Teller

Tugas-tugas :

- a) Membuatkan laporan penulisan posisi kas di saldo akhir pada BMT dan posisi kas saat di tangan.
- b) Mengeluarkan uang perusahaan yang disetujui oleh manajer akuntansi keuangan dan manajer umum.
- c) Melakukan pengelolaan kas kecil.
- d) Melakukan pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai, dari penerimaan penyetoran uang tabungan, pembiayaan angsuran, deposit, dan mengeluarkan uang untuk menarik tabungan, melakukan pencairan dan pengeluaran uang lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan.
- e) Melakukan mutasi ke lembar buku mutasi teller untuk kas keluar untuk pembayaran sedangkan kas masuk untuk penerimaan. Segala mutasi disertakan menggunakan slip atau bukti yang ada.
- f) Memberikan tanda mefrah pada semua penarikan tabungan atau slip untuk setoran.
- g) Menerima merapikan dan menghitung lagi dengan tepat dan berhati-hati setiap setoran tunai yang masuk dari anggota dan juga penarikan uang tunai untuk anggota.
- h) Menyortir segala uang yang keluar dan masuk.
- i) Mengelola dan menyediakan uang tunai yang akan dikeluarkan untuk kegunaan *dropping* dana untuk pembiayaan dan sebagainya yang sudah disetujui oleh bagian yang bersangkutan atau manager.
- j) Membuat lpj kas pada akhir jam kerja agar bisa dipertanggung jawabkan saat laporan bulanan.
- k) Menyamakan fisik dan jumlah uang yang ada sama atau

tidak dengan saldo akhir kas.

- l) Memeriksa slip setoran ataupun pengeluaran apakah sama dengan total uang dan denhan buku mutasi teller.
- m) Membuatkan jurnal di akhir kas.
- n) Pada awal dan diakhir hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller harus minta tanda tangan manager agar tau keadaan dari kas tersebut.
- o) Teller melakukan penyamaan tanda tangan di slip penarikan tabungan dan deposit dengan yang ada di kartu tanda tangan.
- p) Pengambilan dana diatas jumlah itu harus sepengetahuan dan harus ada paraf pada bagian pendanaan dan ataupun manager, apabila manager tak ada ditempat bisa dikonfirmasi lewat telepon.
- i) Setiap akhir hari mengeluarkan mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.²¹

E. Produk-Produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT Amanh Usaha Muliiia (AULIA) menjalankan aktivitas pengoperasional usaha dengann mengumoukan dana yang dimiliki masyarakat lalu menyalurkan lagi ke masyarakat dengan pembiayaan yang profit. Adabeberapa produk yang disediakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Produk Layanan Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumtif berguna sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti rumah, kendaraan, barang elektronika danlain lain.
- b) Pembiayaan produktif berguna untuk membantu

²¹ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

anggota untuk mendapatkan modal untuk kerja atau barang untuk digunakan sebagai produksi.

Dalam menyalurkan dananya, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) memiliki 4 produk, yaitu:

1. Al-Mudharabah

Pembiayaan *mudharabaah* adalah pembiayaan yang bisa digunakan untuk permodalan pekerjaan ataupun investasi, dan BMT berperan sebagai *shahiibul maal* atau yang memiliki modal dan anggota berperan menjadi *mudharib* si yang menjalankan usaha, dan untuk bagi hasil dari profitnya disepakati di awal akad. Pembiayaan *mudharabah* bisa dipergunakan anggota sebagai modal untuk usaha ataupun kerja yang berupa dagang ataupun penambahan produksi usaha.

2. Al-Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang bisa digunakan untuk permodalan pekerjaan ataupun investasi dengan kondisi modal dan pengelolaannya antara BMT dan anggota, dan untuk bagi hasil dari profitnya di sepakati di awal akad. Pembiayaan *musyarakah* bisa dipergunakan anggota sebagai modal untuk usaha ataupun pekerjaan yang berupa dagangan ataupun penambahan produksi untuk usaha.

3. Al-Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang disediakan untuk membeli barang yang akan digunakan oleh anggota, dan anggota harus membayarnya secara tangguh dengan tenggang waktu yang disepakati sebesar harga barang ditambahi dengan *mark up* yang di berikan oleh BMT. Pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah

Usaha Mulia (AULIA) dapat dipergunakan untuk dibelikan barang seperti rumah ataupun kendaraan untuk anggota.

4. Al-Ijarah

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan yang dipergunakan sebagai pemenuhan kegiatan yang produktif ataupun konsumtif. Pembiayaan ini bisa dipergunakan anggota sebagai biaya pembelian sepeda motor, uang untuk membayar kuliah, dan uang untuk membayar sekolah.

2) Produk Layanan Simpanan yuhuuuuu

1. Simpanan Suka Rela (SI RELA AULIA)

SI RELA AULIA ialah simpanan ataupun tabungan dengan akad *Mudharabah* dengan simpanan pihak ketiga yang disimpan oleh BMT dengan akad *wadi'ah* (titipan) dan BMT wajib menjaga uang tersebut yang uangnya bisa diambil oleh pemiliknya ataupun pemiliknya ingin menambah simpanannya kapan saja (jam kerja).

Syarat:

- a) Mengisi form pendaftaran.
- b) Fotocopi KTP.
- c) Membuka rek minimal Rp 10.000,-
- d) Setoran selanjutnya miniimal Rp 5.000,-
- e) Bagi hasil SI RELA AULIA sebesar 20% untuk anggota dan 80% untuk BMT.

2. Simpanan Kurban (SIMKU AULIA)

SIMKU AULIA ialah simpanan cicilan kecil untuk membeli hewan kurban, agar anggota bisa berkorban dan terbantu dalam pembelian hewan kurban.

Syarat:

- a) Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000,-
- b) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,-
- c) Penyetoran bisa dilaksanakan kapanpun dan penarikannya hanya bisa diambil pada Idul Adha.
- d) Minimal saldo sebesar Rp 10.000,-
- e) Pembagian hasil dengan persenan 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.

3. Simpanan Manasuka Berjangka (SI SUKA AULIA)

SI SUKA AULIA ialah simpanan investasi yang memiliki jangka yang panjang dalam bentuk deposito yang pengambilannya jika sudah jatuh tempo.

Ketentuan:

- a) SI SUKA minimum saldo Rp 1.000.000,-
- b) Bagi hasil langsung dikreditkan pada SI RELA di tiap bulan akhir.
- c) Jangka waktu dan porsi nisbah:
 - Tiga (3) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.
 - Enam (6) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
 - Dua belas (12) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga mempunyai produk layanan seperti:

- a) Pembayaran rekening listrik.

- b) Pembayaran rekening telepon.
- c) Pembelian pulsa.

BMT Amanah Usaha Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum lewat:

1. Dana Ta'awun

Dana Ta'awun adalah dana yang pengelolaannya disalurkan kepada anggota sebagai BMT membayar asuransi apabila anggota meninggal, dan pembayaran anggota lancar. Dana ta'awun masuk ke rekening simpanan biasa dan pengambilan dana sebesar 0,15% dari plafon cairan. Dana ta'awun pengelolaannya bekerja sama PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal ialah penyaluran dana berupa Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan sebagai kegiatan:

- a) *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan)
- b) Santunan Dhuafa: - Pemberian beasiswa
 - Pemberian bahan sembako
 - Aktivitas sosial lainnya

3. Dana Sosial

Sebagai lembaga perkonomian mikro Sariah, BMT tidak mengarah Cuma untuk mengembangkan profitnya (*Baitul Tamwil*), tapi ikutserta uga dalam bidang sosial. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terus membantu korban dari bencana yang terjadi, yang bantuannya bersifat meterial ataupun moral. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) membantu mereka dengan turun ke lapangan ikut dalam pembantuan tim SAR

(*Search and Rescue*) yang terkumpul di SAR BMT Jawa Tengah.

4. Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya teknologi dan informasi bisa mendorong persaingan inovasi dalam bidang pelayanan khususnya dibidang layanan dan pembayaran jasa lewat lembaga keuangan atau bank selanjutnya kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi kebijakan dan strategi dari lembaga keuangan yang harus tetap eksis walau zaman semakin canggih. Ini memiliki dampak di bagian strategi keuangan yaitu yang dari yang menggunakan orang (tradisional) berubah menggunakan kecanggihan informasi yang sangat efektif dan efisien.

Komputer digunakan oleh Lembaga Keuangan seperti perusahaan jasa untuk transaksi atau menghitung bagi hasil secara otomatis. Prosesi akuntan, laba-rugi, analisa keuangan, neraca, dan lain lain juga menggunakan komputer agar lebih cepat dan efisien. Hingga ada software yang memang diperuntungkan untuk mengurus masalah akuntansi.

5. Sistem Aplikasi

BMT Amanah Usaha Mulia harusnya bisa melakukan pengelolaan sistem aplikasi yang digunakan untuk seluruh kebutuhan BMT AULIA Magelang yang sama dengan otoritas moneter. *Software Microfin System* atau yang juga disebut Lembaga Keuangan Mikro yang mempergunakan sistem sariah pada aktivitas pengoprasiaannya juga telah digunakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia. BMT Amanah Usaha Mulia juga sudah mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas sebagai penunjang kegunaan BMT dari BMT skala

besar, menengah, ataupun skala kecil dan menggunakan acuan yang ada saat ini di Indonesia.²²

²² Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB IV

MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN ANGSURAN PADA BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG (STUDI KASUS : ANGSURAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PEDAGANG PASAR BLABAK MAGELANG)

Dalam pembayaran angsuran yang diterapkan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mempunyai sejumlah sistem yang diaplikasikan. Pada bab VI ini, penulis menjelaskan bagaimana mekanisme sistem pembayaran angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, khususnya pembayaran angsuran pada pedagang di pasar Blabak Magelang dengan pembiayaan akad *mudharabah*.

Sebelum membahas angsuran, saat penulis melakukan wawancara diketahui bahwa para pedagang yang mengambil pendanaan semuanya menggunakan akad *mudharabah*. Adapun rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* seperti yang dijelaskan pada BAB II, ada 5 yaitu :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad

Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut adalah *marketing* dari pihak BMT AULIA (*shahibul maal*), dan pedagang (*mudharib*).

2. Modal

Yang dimaksud modal adalah sejumlah uang untuk mendanai usaha *mudharib*.

3. Usaha yang dijalankan

Yang dimaksud usaha yang dijalankan adalah usaha pedagang (*mudharib*).

4. Keuntungan

Keuntungan yang dimaksud adalah berupa tambahan selisih dalam pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

5. Pernyataan ijab dan kabul

Pernyataan ijab dan kabul dilakukan setelah pihak *mudharib* (BMT AULIA) menyetujui pembiayaan tersebut.

Kemudian setelah 5 (lima) rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan dan kemudian dapat dilakukan angsuran sesuai dengan perjanjian akad sebelumnya. Adapun metode dan mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan dengan akad *mudharabah* oleh pedagang di pasar Blabak Magelang, sebagai berikut :

A. Metode Pembayaran Angsuran pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Pada dasarnya sistem pembayaran angsuran adalah sistem atau cara yang dipergunakan guna mengalihkan suatu uang atau dana pada pihak satu ke pihak yang lainnya, cara pembayaran sangat bersinambung dengan proses bayar membayar suatu barang seperti contohnya barang, jasa, tagihan, dan lain sebagainya.

Metode pembayaran angsuran yang digunakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia adalah menggunakan 2 cara yaitu membayar langsung di kantor dan menggunakan sistem jemput bola dimana marketing dari BMT mendatangi langsung anggota BMT Amanah Usaha Mulia yang akan membayar angsuran.

1. Membayar Langsung di Kantor

Untuk metode ini anggota BMT Amanah Usaha Mulia yang memiliki pinjaman dan telah jatuh tempo, membayar angsuran dengan cara mendatangi kantor BMT Amanah Usaha Mulia. Angsuran akan ditangani langsung oleh teller dan teller akan mengeprint atau mencatat angsuran pada kartu angsuran anggota yang diberikan pada saat akad pembiayaan.

Untuk pembayaran dengan cara datang ke kantor biasanya dilakukan oleh anggota yang memiliki pinjaman dengan jumlah banyak dan anggota mengangsur dengan angsuran mingguan ataupun bulanan.²³

2. Jemput Bola

Metode jemput bola merupakan suatu cara atau kegiatan pembayaran angsuran yang dilakukan BMT Amanah Usaha Mulia untuk menarik angsuran dengan cara mendatangi para anggota sehingga memudahkan mereka untuk membayar angsuran.

Untuk metode ini biasanya dilakukan oleh mayoritas pedagang pasar ataupun mereka yang tidak bisa datang ke kantor untuk membayar angsuran secara langsung ke kantor dikarenakan anggota tersebut bekerja ataupun ada halangan untuk mobilitas datang ke kantor, sama dengan pembayaran di kantor pembayaran angsuran ini juga diisi oleh anggota yang memiliki angsuran harian, mingguan, dan bulanan tetapi mayoritas diisi oleh anggota yang memiliki angsuran harian dan mereka yang kerja di pasar tradisional.²⁴

Dari dua sistem pembayaran angsuran yang dijelaskan di atas, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing masing. Kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain :

1. Kelebihan dan kekurangan metode membayar langsung di kantor

a. Kelebihan

- 1) Memperkecil kesalahan penulisan data karena anggota langsung ke kantor dan tanpa perantara marketing.
- 2) Mengurangi kesalahan perhitungan jumlah uang yang kurang karena uang langsung di serahkan anggota kepada teller.
- 3) Mengurangi tingkat resiko uang hilang ketika pembayaran melalui metode jemput bola.

²³ Wawancara dengan Pak Ruddy, Ketua BMT AULIA Magelang

²⁴ Wawancara dengan Pak Ruddy, selaku Ketua BMT AULIA Magelang

- 4) Antisipasi terhadap temuan uang palsu semakin tinggi karena di kantor sudah ada alat pendeteksi uang palsu.

b. Kekurangan

- 1) Anggota yang bekerja dan tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya akan kesulitan membayar angsuran karena mereka tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya.
- 2) Apabila kantor sedang penuh antrian maka pembayaran angsuran akan lama dan mengurangi efisiensi waktu.
- 3) Kemungkinan anggota kabur dan angsuran macet semakin tinggi.

2. Kelebihan dan kekurangan metode pembayaran jemput bola

a. Kelebihan

- 1) Anggota lebih mudah dalam membayar angsuran sehingga menghemat waktu juga tenaga, karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk membayar angsuran.
- 2) Mengurangi kemungkinan angsuran macet atau nasabah kabur.
- 3) Dengan menggunakan sistem jemput bola, maka *marketing* juga bisa menjadi *customer service* yang dapat menjawab pertanyaan nasabah tentang pembiayaan, dan memperkenalkan produk-produk baru yang ada pada BMT Amanah Usaha Mulia.
- 4) Selain membayar angsuran dengan metode jemput bola anggota juga bisa menitip untuk menabung tanpa harus pergi ke kantor.
- 5) Metode jemput bola juga dapat menjadi cara lain untuk menambah jumlah anggota yang dipunyai oleh setiap *marketing*, agar *marketing* dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh pihak BMT.²⁵

b. Kekurangan

²⁵ Wawancara dengan pegawai BMT AULIA Magelang

- 1) Terjadi selisih jumlah rekening yang ada di buku anggota dengan data teller yang ada di komputer dikarenakan kesalahan dalam menghitung jumlah atau salah dalam penulisan angka sehingga antara data dan di buku anggota tidak balace dan merugikan salah satu pihak.
- 2) Kurangnya jumlah uang yang disetorkan marketing dikarenakan kesalahan dalam menghitung uang yang disetorkan oleh anggota.
- 3) *Marketing* harus teliti saat menerima uang angsuran oleh anggota, dikarenakan *marketing* tidak membawa atau dibekali alat pendekteksi uang palsu.

3. Metode Pembayaran Angsuran Yang Digunakan Marketing Di Pasar Blabak

Pada saat penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penulis ditempatkan di pasar Blabak untuk melakukan funding dan landing bersama salah seorang marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Anggota yang ada di pasar Blabak itu melakukan transaksi menabung dan membayar angsuran dengan cara marketing datang ke tempat para pedagang atau bisa disebut jemput bola, walau pasar blabak dekat dengan kantor tetapi anggota dipasar blabak lebih suka metode jemput bola karena tidak perlu meninggalkan dagangan mereka apalagi kebanyakan mereka mengangsur setiap hari.

Cara tersebut sangat membantu para pedagang untuk melakukan transaksi menabung dan membayar angsuran. Dikarena :

- 1) Para pedagang di pasar Blabak tidak bisa meninggalkan dagangan.
- 2) Para pedagang berusia lanjut
- 3) Para pedagang bisa sekalian menabung setiap harinya dengan mudah.

- 4) Para pedagang sudah percaya pada marketing BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, sehingga mereka lebih suka menggunakan metode jemput bola tersebut.²⁶

B. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Amanah Usaha Mulia Pada Pedagang Pasar Blabak Magelang

Pada BMT Amanah Usaha Mulia, pembiayaan kerjasama dengan akad *mudharabah* merupakan produk baru yang baru berjalan sekitar 6 (enam) tahun. Hal tersebut menyebabkan masyarakat atau anggota yang masih baru belum mengetahui mengenai akad *mudharabah* tersebut, serta belum mengetahui bagaimana cara pengajuan pembiayaan dan apa saja syarat-syarat pengajuan pembiayaan.

Maka dengan hal tersebut, BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menerapkan sistem jemput bola dalam melakukan penyaluran dana, serta dalam melakukan angsuran khususnya untuk anggota BMT yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada pedagang yang berjualan di Pasar Blabak Magelang.


Para pedagang Pasar Blabak Magelang yang mengambil pinjaman pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memakai akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* tersebut digunakan para pedagang yang akan menambah modal usaha untuk dagangannya. Saat melakukan pencairan para pedagang Pasar Blabak pun dilakukan dengan cara jemput bola dan pelaksanaan akad dilakukan di tempat para pedagang.

Sistem pembayaran angsuran yang diterapkan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang guna menarik angsuran anggota pada pedagang di Pasar Blabak Magelang menggunakan sistem jemput bola. Sistem angsuran tersebut merupakan cara atau kegiatan *funding* dan *landing* yang dilaksanakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

²⁶ Wawancara dengan Reza Dennis, selaku *marketing* BMT AULIA Magelang

1. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pinjaman Akad Mudharabah Pada Anggota Pasar Blabak

Berikut penulis sajikan hasil analisis mengenai prosedur operasional penarikan angsuran pada anggota yang ada di Pasar Blabak Magelang. Adapun alur prosedur pembayaran angsuran sebagai berikut :



Gambar 4.1 Alur pembayaran angsuran BMT AULIA


Penjelasan :

1. Marketing datang ke kantor untuk mengambil data anggota yang harus mengangsur pada hari tersebut.
2. Data tersebut lalu di print dikertas untuk dijadikan sebuah catatan atau list nama anggota yang punya tanggungan angsuran di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
3. Marketing datang ke pasar Blabak untuk melakukan tarikan angsuran.
4. Cara penarikan angsurannya menggunakan sistem jemput bola dimana marketing mendatangi satu persatu anggota yang berada di

pasar Blabak dan langsung melakukan transaksi pembayaran angsuran di tempat dimana anggota berdagang.

5. Marketing lalu mencocokkan jumlah uang yang didapat dengan catatan atau list nama yang dibawanya tadi, apakah sudah balance antara jumlah uang dengan catatan yang dibawa marketing dari kantor.
6. Setelah itu, marketing menyetorkan hasil uang setoran dari hasil pembayaran angsuran tersebut ke teller untuk di koreksi.
7. Apabila ada kesalahan hitung atau tidak ballance maka marketing harus mengganti kekurangan uang tersebut jika uangnya kurang dan apabila uangnya itu lebih maka uang itu akan masuk ke dalam catatan selisih uang marketing dan uang itu bisa diambil jika kesalahan dari selisih uang itu ditemukan kemudian hari.

2. Presentase Jumlah Anggota Pada Pasar Blabak



Gambar 4.2 Presentase Jumlah Anggota Pembiayaan di Pasar Blabak²⁷

²⁷ Wawancara dengan Reza Dennis, selaku *marketing* BMT AULIA Magelang

Pada presentase diatas, dapat dilihat pada tahun 2018 terdapat 30 anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk menambah modal dagangan mereka. Tahun 2018 tersebut adalah tahun pertama BMT Amanah Usaha Mulia Magelang membuka *market*. Sehingga untuk jumlah 30 anggota sudah dirasa cukup untuk memperkenalkan produk-produk yang BMT AULIA miliki, baik produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan yang ada.

Kemudian untuk tahun 2019, jumlah anggota naik 100% lebih banyak daripada tahun 2018. Pada tahun 2019 ini, jumlah anggota BMT AULIA di pasar Blabak bertambah 42 anggota. Sehingga anggota BMT AULIA menjadi 72 anggota. Selanjutnya pada tahun ini, tahun 2020 jumlah anggota bertambah 25 orang anggota, sehingga jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT AULIA berjumlah 97 orang anggota.

Marketing BMT AULIA, Dennis Reza mengatakan :

“Jumlah anggota di Pasar Blabak saat ini berjumlah 97 orang. Jumlah tersebut menurut saya sudah baik, karena jumlah tersebut sudah mencakup hampir seluruh pedagang di pasar Blabak.”

Dennis Reza juga menuturkan bahwa :

“Sistem jemput bola sangat efektif untuk diterapkan di pasar blabak terbukti dengan terus naiknya anggota di pasar Blabak secara signifikan, sistem ini juga sangat disukai oleh anggota karena anggota tidak perlu meninggalkan dagangan untuk membayar angsuran setiap harinya jadi anggota sangat terbantu dengan sistem ini, suka duka dari sistem ini menurut saya adalah ketika anggota tidak membayar secara lancar angsuran karena alasan dagangannya belum laku atau anggota sedang tidak berdagang atau libur dikarenakan suatu alasan”

3. Hasil Wawancara dengan Anggota pada Pasar Blabak yang Melakukan Pinjaman di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan Akad *Mudharabah*

Untuk menunjang data, penulis melakukan wawancara untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam melakukan wawancara, penulis memilih 10 orang anggota dari 97 anggota yang ada di pasar Blabak. Untuk pemilihan narasumber sendiri penulis memilihnya secara acak dan itu apabila narasumbernya berkenan atau tidak sibuk melayani pembeli. Narasumbernya pun bermacam macam mulai dari penjual daging, penjual bumbu dapur, penjual lauk pauk, penjual pakaian, sampai penjual snack atau jajanan.

Pada pertanyaan pertama penulis menanyakan kepada responden sudah berapa lama berjualan di pasar Blabak. Hasil dari wawancara atas pertanyaan tersebut adalah 4 orang anggota menjawab lebih dari 10 tahun, 3 orang anggota lebih dari 20 tahun, sedangkan 3 orang anggota kurang dari 5 tahun berjualan di pasar Blabak. Kemudian pertanyaan kedua penulis menanyakan sudah berapa kali mengambil pinjaman menggunakan akad *mudharabah* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Dari 10 anggota tersebut, mereka rata-rata telah mengambil 3-10 kali pinjaman dengan akad *mudharabah*. Itu artinya 50% dari anggota tersebut telah berulang kali mengambil pinjaman menggunakan akad *mudharabah* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Adapun alasan responden mengapa berulang kali mengambil pinjaman tersebut, antara lain :

1. BMT Amanah Usaha Mulia tidak mempersulit anggota dalam hal apapun. Tidak menunda-nunda dalam memberikan pinjaman dan melakukan akad pinjaman.
2. Petugas *marketing* selalu siap setiap melakukan kegiatan jemput bola di pasar dan siap sedia terhadap kemungkinan banyaknya anggota

yang akan mengambil pinjaman di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Sehingga menunjukkan bahwa tidak ada masalah keuangan di dalam BMT.

3. Keramahan petugas *marketing* dan pelayanan serta sikap dan perilaku petugas *marketing* yang sabar, sopan, dan loyal kepada anggota.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, penulis bertanya kepada responden mengenai berapa jumlah plafon yang dipilih anggota untuk menambah modal dagangannya. Dari 10 anggota tersebut, rata-rata anggota mengambil Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000. Jumlah tersebut tentu merupakan jumlah yang dibutuhkan para anggota untuk menambah modal dagangan mereka. Adapun untuk angsuran pinjaman tersebut sejumlah Rp. 12.000 – Rp. 36.000 perharinya, angsuran harian tersebut dipilih para anggota yang ada di pasar Blabak karena beberapa alasan, antara lain :

1. Lebih ringan. Angsuran harian dipilih para pedagang pasar karena dirasa lebih ringan. Para pedagang bisa membayar angsuran harian dari hasil penjualan dagangan mereka.
2. *Marketing* datang ke lapak mereka setiap hari untuk mengambil angsuran mereka. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sistem angsuran yang dilakukan pada BMT Amanah Usaha Mulia khususnya oleh para anggota yang terdapat di pasar yaitu sistem angsuran jemput bola. Sehingga para pedagang lebih mudah untuk mengangsur pinjamannya.
3. Lebih efisien waktu. Para anggota BMT AULIA yang ada di pasar Blabak tidak perlu datang ke kantor hanya untuk membayar angsuran dan meninggalkan lapak dagangannya.

Untuk pertanyaan terakhir penulis bertanya kepada responden mengenai keefektifan sistem jemput bola menurut mereka. Semuanya menjawab efektif walaupun terkadang mereka tidak bisa membayar tiap hari dikarenakan pada saat *marketing* datang jualan mereka belum ada yang laku atau pada saat hari itu mereka sedang tidak berangkat ke pasar,

dan berikut alasan mengapa sistem jemput bola dianggap efektif antara lain :

1. Anggota tidak perlu meninggalkan pasar atau dagangan untuk mengangsur angsuran setiap harinya.
2. Anggota tidak perlu ke kantor dan mengantri.
3. Anggota merasa lebih termudahkan dengan sistem ini.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada *marketing* BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang di tempatkan di pasar Blabak. Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan adalah bagaimana pendapat mengenai potensi pasar para anggota yang ada di pasar Blabak ?

Dennis Reza mengatakan :

“Untuk potensi pasar BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sangat bagus, bisa dilihat dalam 3 tahun ini anggota yang melakukan pendanaan maupun pembiayaan cukup aktif dan bertambah”

Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai apa suka dan dukanya mengelola pemasaran di pasar Blabak ?

Dennis Reza mengatakan :

“Untuk sukanya yaitu apabila para anggota lancar membayar setiap harinya dan ada penambahan anggota yang ingin mengambil pinjaman untuk menambah modal usahanya. Untuk dukanya apabila dagangan para anggota tersebut sepi, maka mereka lebih memilih tidak mengangsur dulu pada hari itu, karena keuntungan mereka tidak cukup banyak. Kemudian apabila saat datang ke lapak mereka dan kebetulan sedang ramai, saya harus menunggunya atau melewatinya terlebih dahulu, lalu datang kesitu lagi untuk mengambil angsuran.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pembayaran angsuran produk *mudharabah* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang di pasar Blabak yang dilaksanakan oleh penulis dan pembahasan yang telah disajikan, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran yang diterapkan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang ada 2 cara, yaitu datang langsung ke kantor dan pengambilan angsuran di rumah maupun di pasar atau bisa disebut jemput bola. Untuk angsuran yang datang ke kantor kebanyakan untuk angsuran yang bulanan dan bernominal besar. Sedangkan untuk angsuran yang diambil di pasar adalah untuk jenis angsuran harian maupun mingguan dan anggota merupakan pedagang pasar yang susah untuk meninggalkan lapak dagangannya.
2. Pengaruh sistem pembayaran angsuran pada kenaikan jumlah anggota di pasar Blabak. Dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah anggota pada awal pembukaan pasar di pasar Blabak sampe dengan tahun 2020 ini sangat bagus. Pada awal pembukaan pasar sampai satu tahun setelahnya ada 30 anggota yang melakukan pinjaman produk *mudharabah*. Kemudian sampe tahun 2020 ini jumlah anggota yang melakukan pinjaman berjumlah 97 anggota. Dengan kenaikan jumlah yang begitu signifikan yaitu setengah lebih penjual di pasar Blabak yang sudah menjadi anggota BMT Amanah Usaha Mulia selama kurun waktu 3 tahun ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran jemput bola yang diterapkan pada BMT Amanah Usaha Mulia sangat efektif guna meningkatkan jumlah anggota BMT Amanah Usaha Mulia yang ada di pasar Blabak. Dari hasil koesioner yang dibagikan oleh penulis kepada anggota di pasar Blabak yang mempunyai pinjaman dengan angsuran harian, dapat disimpulkan bahwa cara pembayaran angsuran

dengan sistem jemput bola sangat efektif. Keefektifan sistem pembayaran angsuran terhadap anggota di pasar Blabak dikarena ada 3 alasan, yaitu :

- 1) Anggota tidak perlu meninggalkan pasar atau dagangan untuk mengangsur angsuran setiap hari dan meninggalkan lapak dagangnya.
- 2) Anggota tidak perlu datang ke kantor guna mengantri guna membayar angsuran.
- 3) Anggota merasa lebih termudahkan menggunakan sistem pembayaran jemput bola.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah sistem yang terdapat di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang agar semakin canggih dan mempermudah transaksi pembayaran atau mempermudah sistem yang ada.
2. Membekali *marketing* dengan alat yang langsung tersambung dengan sistem dikantor agar kesalahan input dapat di minimalisir dan jika anggota ingin melihat tabungannya lebih mudah dengan alat yang sudah tersambung dengan sistem yang ada di kantor, tanpa perlu menelepon *teller* terlebih dahulu.
3. Membedakan jam penarikan antara anggota karena biasanya ada anggota yang datang pagi sekali seperti pedagang sayur dan ada yang datang siang, jadi *marketing* harus pintar dalam mengelola waktu penarikan setiap anggota.
4. Tidak memperbolehkan *double job* kepada *marketing* karena jika terjadi *double job marketing* akan kesusahan membagi waktu antara job satu dengan job yang lain.
5. Menambah jumlah *marketing* agar jumlah anggota dan daerah yang bisa dijangkau semakin banyak karena memang masih banyak daerah yang belum tersentuh oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbilalamin puja puji syukur kepada Allah SWT karena atas Rahmat taufik hidayah dan inayahnya telah diberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul Mekanisme Sistem Pembayaran Angsuran Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tidak ada halangan yang begitu berat.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, instansi, universitas, fakultas, dan semua yang membacanya agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana sistem pembayaran angsuran yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia. Penulis sangat benar menyadari apabila tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran, kritik, serta masukan yang membangun agar dapat memperbaiki tugas akhir dan agar penulis dapat membuat tugas ilmiah yang lebih baik di waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 Dalam Laman <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada 20 Mei 2020, pukul 12:12
- Al-Qur'an Surah al Muzzammil ayat 20 Dalam Laman <https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzammil-ayat-20.html> diakses pada 20 Mei 2020, pukul 11:47
- Al-Qur'an Surah an Nisa ayat 29 Dalam Laman <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada 20 Mei pukul 11:55
- Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet.1. Jakarta:GP Press Group
- <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pengertian-sistem-pembayaran/> diakses pada 10 Mei 2020, pukul 14:24
- Nurhatati, Fitri. Rahmaniyah, Ika Saniyati. 2008. Surakarta . *Koperasi Syariah : Era Inter Media*
- Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah Seri 5 Standar Produk Mudharabah*, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 18:48
- Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2019
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, Yogyakarta : UII Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sumber : Data Primer yang diolah BMT AULIA
- Wawancara dengan Dennis Reza, *marketing* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tanggal 10 Maret 2020
- Wawancara dengan Rudy Rusmanto, ketua di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tanggal 05 Maret 2020

Jurnal skripsi/Tesis/Laporan penelitian


Annisa, Safitri Nur. 2013. “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Jemput Bola Pada BMT ANDA SALATIGA”. Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Kartu Anggota BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

	KARTU ANGGOTA KJKS BMT AMANAH MULIA No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009	
No. Anggota :		
Nama :		
Alamat :		
<i>Kartu Harap Dibawa Jika Transaksi</i>		

LAMPIRAN II. Slip Penarikan


 KSPPS AMANAH USAHA MULIA	KODE	Simpanan Anggota
		Nomor
		Tanggal

Atas nama	Nomor Rekening
Jumlah penarikan Rp.	Jumlah dalam huruf

Penarikan dari	<input type="checkbox"/> Sisuka	<input type="checkbox"/> Simpanan
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan :

Pengesahan	Pelugas	Tanda tangan penemua	Tanda tangan penarik
------------	---------	----------------------	----------------------

**SLIP PENARIKAN**

LAMPIRAN III. Slip Angsuran

SLIP ANGSURAN

KSPS AMANAH USAHA MULIA



KODE	Angsuran	Pembayaran	
	Nomor	Tanggal	
Nomor Rekening			
Jenis Setoran		Rp.	
Jumlah dalam huruf			
Setoran untuk : <input type="checkbox"/> Pokok Rp. <input type="checkbox"/> Keuntungan Rp. <input type="checkbox"/> Intial Rp.			
<input type="checkbox"/> Bagi Hasil Rp. <input type="checkbox"/> Tabungan Rp.			
Jenis Pembayaran : <input type="checkbox"/> MSA <input type="checkbox"/> BBA			
<small>(Silakan isi bila ada tanda pagar pembayar)</small>			
Keterangan : - Untuk Mendaftar / Berlangganan - Untuk Sisa Laba / Laba yang terakumulasi - Untuk Sisa Laba / Laba yang terakumulasi dan dibayarkan			
Pembayaran	Penerima	Pengestifan	

LAMPIRAN IV. Slip Setoran

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA		KODE	
		Simpanan Anggota	
		Nomor	
		Tanggal	
Atas nama	Nomor Rekening		
Jumlah Setoran	Jumlah dalam huruf		
Rp.			
Setoran untuk	<input type="checkbox"/> Sisuka	<input type="checkbox"/> Simpanan	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jenis Setoran	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/>	
<small>Keterangan (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)</small>			
	Petugas	Tanda tangan penyeleksi	

SLIP SETORAN

LAMPIRAN V. Kartu Angsuran

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Angsuran Pokok</th> <th style="width: 15%;">Basil / MU</th> <th style="width: 15%;">Saldo</th> <th style="width: 30%;">Paraf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal	Angsuran Pokok	Basil / MU	Saldo	Paraf	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24					
No.		Tanggal	Angsuran Pokok	Basil / MU	Saldo	Paraf																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																							
6																																																																																																																																																							
7																																																																																																																																																							
8																																																																																																																																																							
9																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																							
22																																																																																																																																																							
23																																																																																																																																																							
24																																																																																																																																																							
Nama :																																																																																																																																																							
No. Rek :																																																																																																																																																							
Jml Pembiayaan:																																																																																																																																																							
Tgl. Realisasi :																																																																																																																																																							
Jangka Waktu :																																																																																																																																																							
Jatuh Tempo :																																																																																																																																																							
Angs. Pokok :																																																																																																																																																							
BH/Mrgn/Jasa :																																																																																																																																																							
Tabungan :																																																																																																																																																							
Total Angsuran :																																																																																																																																																							
Magelang,																																																																																																																																																							
Pembiayaan																																																																																																																																																							

LAMPIRAN VI. Lembar Bukti Setoran

BUKTI SETORAN KAS		
NAMA :	_____	
KODE :	_____	
TANGGAL :	_____	
CAB :	_____	
RINCIAN	JML	NOMINAL
KERTAS		
100.000		
50.000		
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
KOIN		
1.000		
500 (K)		
500 (P)		
200		
100 (K)		
100 (P)		
JUMLAH TOTAL		
Penyetor		Penerima
Marketing		Adm

LAMPIRAN VII. Lembar Disposisi Persetujuan Pembiayaan

DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

TGL	:		Akad	:
NAMA	:		Ao	:
ALAMAT	:		Acc	:
STATUS	:	BARU * MENGULANG	Pok	:
PLAFOND YG DIAJUKAN	:	Rp.	M / Bsil	:
PLAFOND SEBELUMNYA	:	Rp.	Tab	:
JAMINAN	:		Total	:
			JK W	:

MENYETUJUI
MANAJER

KA.BAG PEMBIAYAAN

BAG. PEMBIAYAAN/ Ao

Dwi Budi S

Erfan Dwi H

**LAMPIRAN VIII. Brosur BMT Amanah Usaha
Mulia (AULIA) Magelang**

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

- * MODAL USAHA
- * BELI MOTOR
- * BELI MOBIL
- * RENOVASI RUMAH
- * BIAYA SEKOLAH
- * BIAYA NIKAH
- * DLL

Persyaratan Lengkap dan benar

DANA SEGERA CAIR..!!

Pembinaan Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :

Al Mudharabah
Al Musyarakah
Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :

AM
KSPPS AMANAH USAHA MULIA
Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Blabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449

KSPPS AULIA
Mitra Bantu Anda
Sedia Bergabung & Dapatkan Manfaatnya
Relayannya Bantu Insya Allah dan Allah

* Syarat & Ketentuan Berlaku

KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH

AM
AMANAH USAHA MULIA
[KSPPS AULIA]

Simpanan :

Sirela Aulia
Simpanan Suka Rela

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

Simku Aulia
Simpanan Murni

SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkorban.

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

Sisuka Aulia
Simpanan Manasuka Berjangka

Investasi Jangka Panjang Mitra yang menguntungkan

Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60

**LAMPIRAN IX. Formulir Permohonan Keanggotaan BMT Amanah Usaha
Mulia (AULIA) Magelang**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



BMT AMANAH USAHA MULIA

FORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN

KSPPS BMT AMANAH USAHA MULIA

Badan Hukum : 391/BH/2016/2009

Jl. Raya Magelang-Jogja, Blabak, Mungkid, Magelang

Telp. (0293) 3280449



No. Urut : _____

No. CIF : _____

No. Anggota: _____

Foto Copy KTP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Pekerjaan :
 Nama Panggilan : Tempat Lahir :
 No. Identitas (sesuai KTP): Tgl Lahir :
 Jenis Kelamin : Status :
 Alamat (sesuai KTP) :
 Kelurahan : Kec. :
 Kota / Kab.: KodePos :
 Alamat Tempat Tinggal*):
 * (Jika tidak sesuai KTP) Kelurahan : Kec. :
 Kota / Kab. : KodePos :
 No. Telepon Rumah : HP :
 Nama Istri / Suami : Jml. Anak :
 Nama Ibu Kandung : Agama :
 Nama Ahli Waris :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA " dan bersedia memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan kebijakan lainnya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah " BMT AMANAH USAHA MULIA".

_____, ____ - ____ - ____
 Pemohon

Mengetahui,
 MANAGER

 Cap Ibu Jari Xiri

(.....)

(.....)

DISPOSISI PENGURUS KIKS BMT AMANAH USAHA MULIA

DITERIMA DITANGGUHKAN DITOLAK

Tanda Tangan Ketua

Tanggal Disposisi
 Tgl / bulan / tahun

(.....)


BERHENTI / DIKELUARKAN SEBAGAI ANGGOTA

Tgl. Minta Berhenti _____ / _____ / _____
 Tgl. Berhenti _____ / _____ / _____
 Sebab berhenti _____

Tanda Tangan Ketua

(.....)

LAMPIRAN XI. Lembar Analisa Pembiayaan

 ANALISA PEMBIAYAAN KSPPS BMT AULIA		KUISIONER
NAMA : ALAMAT :		
1. KARAKTER <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian / sikap : • Kejujuran : 		A. KARAKTER PEMOHON <ul style="list-style-type: none"> • Apakah bersikap tenang dan terbuka? Ya / Tidak • Apakah anggota Majelis Ta'lim? Ya / Tidak • Apakah aktif beribadah? Ya / Tidak
2. KAPASITAS <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas : Jelek / Sedang / Baik • Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar • Pelanggan tetap : Ada / Tidak • Penjualan/ Omset : Rp. • HPP : Rp. • Biaya Usaha : Rp. • Keuntungan :% • Pinjaman/ hutang : Rp. • Lama usaha : th. • Karyawan : orang 		B. KELAYAKAN USAHA <ul style="list-style-type: none"> • Apakah merupakan usaha pokok? Ya / Tidak • Apakah ada usaha sejenis di sekitar? Ya / Tidak • Apakah petualang usaha? Ya / Tidak • Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak • Apakah omsetnya stabil? Ya / Tidak
4. KONDISI <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik • Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik • Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik 		C. LIKUIDITASNYA <ul style="list-style-type: none"> • Apakah asset usaha > pinjaman? Ya / Tidak • Apakah angsuran > 1/2 kas bersih? Ya / Tidak • Apakah tingkat keuntungan layak? Ya / Tidak
5. JAMINAN		D. JAMINAN / DUKUNGAN <ul style="list-style-type: none"> • Suami/istri bersedia akad? Ya / Tidak • Nilai jaminan > dari pinjaman? Ya / Tidak • Jaminan milik sendiri? Ya / Tidak • Ada pihak lain yang mendukung? Ya / Tidak
ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA		E. KONDISI EKONOMI <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonominya meningkat? Ya / Tidak • Usahanya sangat dipengaruhi harga? Ya / Tidak • Usahanya sangat dipengaruhi musim? Ya / Tidak
1. Pendapatan Utama Penghasilan ybs Rp. Penghasilan Usaha Rp. Pendapatan Susmi/istri Rp. Pendapatan lain-lain Rp. JUMLAH PENDAPATAN Rp.		PETUGAS : MENGETAHUI : KOMITE PEMBIAYAAN 1. 2. 3. Hasil :
2. Biaya Biaya rumah tangga Rp. Biaya pendidikan Rp. Biaya lain-lain Rp. Rp. JUMLAH BIAYA Rp. Sisa Pendapatan Rp.		

LAMPIRAN XII. Lembar Koesioner Anggota Pasar Blabak

KUESIONER SURVEY:

**KEPUASAN SISTEM PEMBAYARAN ANGSURAN PADA
BMT AULIA MAGELANG**

A. Identitas Responden

Nama Responden : Supatni
Alamat Responden : Citra Mungkid
Lapak Dagang : Pasar Blabak

B. Aspek Pertanyaan

1. Sudah berapa lama berjualan di pasar Blabak?
Jawab... 3 Tahun
2. Sudah berapa kali mengajukan pinjaman di Bmt Aulia?
Jawab... 2x
3. Untuk saat ini mengajukan pinjaman berapa pada Bmt Aulia?
Jawab... Rp 1.500.000
4. Berapa angsuran dan jangka waktu setoran angsuran yang ditanggung bapak/ibu?
Jawab... 18.000 Per hari
5. Kenapa bapak/ibu lebih memilih jangka waktu setoran tersebut?
Jawab... Ringan Cepet
6. Menurut bapak/ibu efektif atau tidak untuk pembayaran angsuran dengan sistem jempot bola?
Jawab... Efektif
Alasan... Pinjaman lebih enak, ga ribet

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Faisal Jumain
2. NIM : 1705015076
3. Tempat, tanggal & lahir : Kendal, 06 September 1998
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Ds. Turunrejo RT 04/RW 03 Kec.
Brangsong Kab. Kendal
8. No. Hp : 088980366775

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 Turunrejo Kendal
2. SMP : SMPN 03 Patebon Kendal
3. SMA : SMKN 04 Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendal, 16 Juni 2020
Peneliti

Faisal Fikri
NIM 1705015076